


**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN  
AMDAL PADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Mohammad Ainun Najib**  
**NIM: S20173022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN  
AMDAL PADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Mohammad Ainun Najib**  
NIM: S20173022  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Pembimbing**



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
NIP. 19710924 201411 1 001


**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN  
AMDAL PADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan  
Hukum Islam Program  
Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jumat  
Tanggal : 22 Desember 2023

Ketua

  
**Sholikul Hadi, M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

Tim Penguji

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

idai dengan Car...er

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah Adakanlah perjalanandimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS Ar Rum: 41-42).\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Depag RI.(2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama, 404.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas bantuan dan doa dari keluarga dan juga teman-teman. Setelah melalui proses panjang yang ditandai dengan perjuangan, keikhlasan, dan rasa syukur, akhirnya karya sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang secara konsisten menginvestasikan doa, pikiran, tenaga, tenaga, waktu, dan kasih sayang dalam memastikan keberhasilan putra mereka dalam menyelesaikan tesisnya.
2. Adik perempuan saya tercinta yang selalu mendukung
3. Keluarga besar saya, baik dari pihak ibu maupun bapak, yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salut dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang memimpin para pengikutnya di jalan yang diridhoi Allah.


Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mata kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis skripsi ini menyadari sepenuhnya bahwa akan dibutuhkan banyak orang yang berbeda untuk menyelesaikannya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya dan memberinya inspirasi dan dukungan material. Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M., CPEM, Sebagai Rektor UIN KHAS Jember membekali kami dengan fasilitas yang memadai selama kami belajar disana.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan nasehat dalam program perkuliahan yang kami ambil.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, yang telah menyetujui judul skripsi dan segala sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaiannya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember, yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan.

5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan saran dengan penuh pertimbangan dan kesabaran serta memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Setiap orang yang karena alasan-alasan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini, baik berupa doa maupun yang lainnya.

Semoga Allah SWT menganggap segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sebagai amal kebaikan.

Jember, 22 Desember 2023



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Mohammad Ainun Najib, 2021** : Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan AMDAL Pada Masyarakat Yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

**Kata Kunci** : Peran Serta Masyarakat, Amdal.

Tahap penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan AMDAL, namun investor, pelaku korporasi, dan pemerintah masih belum sepenuhnya melibatkan banyak masyarakat. Padahal masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga lingkungan. Penelitian lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL diperlukan sebagai akibat dari tidak adanya keterlibatan masyarakat.

Fokus masalah skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL di Kecamatan Puger? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan di Kecamatan Puger? 3) Bagaimana akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL, 2) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012, 3) Mengetahui akibat hukum jika peran masyarakat tidak dilibatkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris Pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dapat dikatakan melihat dan meliti bagaimana kinerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan. 2) Melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan untuk mengatasi kekhawatiran tentang jaminan perlindungan bagi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan akibat hukum dari tidak melibatkan masyarakat. Temuan diskusi menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah melindungi partisipasi masyarakat dalam proses desain AMDAL dan telah menjamin hak-hak mereka, pengaruhnya masih agak kecil. Selain itu, sesuai dengan putusan pengadilan, penanam modal dan pelaku usaha wajib memperbaiki mulai dari saat masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan AMDAL.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Devinisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian teori.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dsn Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	36
E. Unit Analisis Data.....	38
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>103</b>
Lampiran-Lampiran	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Pedoman Penelitian	
5. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	
6. Surat Izin Penelitian Keamatan Puger	
7. Surat Izin Penelitian Dinas Lingkungan Hidup	
8. Surat Rekomendasi	
9. Surat Persetujuan Perizinan Dinas Lingkungan Hidup	
10. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
11. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Penduduk Berdasarkan Desa Masing-masing ..... 50

Table 3.2 Penduduk berdasarkan Pendidikan ..... 51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Table 4.1 Peta Lokasi Pembangunan Pabrik..... 39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, lingkungan sangatlah penting. manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada lingkungannya untuk bertahan hidup, namun manusia juga dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan itu. Gagasan di balik pengelolaan lingkungan adalah untuk menjaga kapasitas sedemikian rupa sehingga hubungan manusia dengan lingkungan selalu dalam kondisi terbaiknya, dalam arti manusia dapat menggunakan sumber daya secara teratur dan lingkungan dapat menyediakan sumber daya untuk pertanian.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, negara menguasai berbagai unsur lingkungan hidup melalui kebijakan dan kaidah hukum lingkungan hidup. Istilah "lingkungan" atau singkatannya Lingkungan mengacu pada perlindungan dan pemantauan lingkungan.<sup>2</sup>

Orang-orang juga bertanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lingkungan hidup akan terjaga dan dimanfaatkan secara lestari jika manusia (masyarakat) memanfaatkannya sesuai dengan bagiannya. Karena tidak semua masyarakat terlibat dalam pembuatan AMDAL, maka masyarakat disini memiliki peran untuk menjaga kelestarian lingkungan, apalagi jika ada kegiatan atau usaha yang berdampak

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.

<sup>2</sup> Yurike Inna, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup* (Jember: Lentera Hukum, 2017), 64.

signifikan. Contohnya adalah pembangunan usaha-usaha yang pembuatannya membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dewasa ini, banyak jenis usaha atau kegiatan yang pada hakekatnya akan berpengaruh terhadap lingkungan sering terlibat dalam kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan dievaluasi sejak awal perencanaan pembangunan dan seterusnya dengan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memungkinkan persiapan tindakan sedini mungkin untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. AMDAL dan UKL-UPL merupakan instrumen atau perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut.

AMDAL mencakup penelitian tentang unsur-unsur sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat selain komponen biogeofisika dan kimiawi. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib memiliki UKL-UPL.

Prasyarat lain untuk mendapatkan izin lingkungan adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pada hakekatnya, prosedur evaluasi AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan langkah penting dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. bersama dengan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya bekerja sama dengan AMDAL dan UKL-UPL untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang potensi dampak lingkungan dari rencana usaha dan

kegiatan serta pengendalian dampak tersebut dari teknologi, sosial, dan perspektif kelembagaan. Berdasarkan data tersebut, para pengambil keputusan dapat memikirkan dan memilih untuk menyetujui atau menolak rencana perusahaan dan kegiatan, dan kemudian menerbitkan izin lingkungan.<sup>3</sup>

UUPPLH juga telah menetapkan peraturan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Setiap anggota masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip partisipatif, salah satu pedoman UUPPLH.

Melalui pengumuman dan diskusi terbuka, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan materi AMDAL. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 ayat (6), menyebutkan Peraturan Menteri akan lebih membatasi proses pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Secara umum, arahan ini disusun sebagai acuan untuk menjalankan amanat Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan menawarkan penjelasan tambahan dari Pasal 44 menjadi Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Upaya sebagai tindak lanjut dari implementasi UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemerintah

---

<sup>3</sup> Fransmini Ora Rudini, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Meteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012* (Tesis, Universitas Tanjungpura, 2019), 3.



menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Masyarakat yang terkena dampak sampai saat ini belum terlibat langsung dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan; sebaliknya, aparat desa dan perwakilan pemerintah menangani interaksi masyarakat. Pada kenyataannya, Di dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan belum diterapkan secara memadai. Dengan kata lain, umpan balik masyarakat hanya dipertimbangkan dalam prosedur AMDAL dan juga Izin Lingkungan di atas kertas, dan seolah-olah masyarakat dianggap telah memberikan persetujuannya.<sup>4</sup>

Untuk sementara itu, LSM yang tidak benar-benar tahu tentang lingkungan atau bahkan pemerhati lingkungan yang tidak pernah berpartisipasi tetapi terdaftar seolah-olah tetapi tidak palsu melakukan keterlibatan pemerhati lingkungan. Tokoh masyarakat yang disebutkan dalam proses AMDAL biasanya bukan ahli dalam bidangnya atau kurang memahaminya.

Begitulah keadaan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dimana pihak yang akan terkena dampak langsung, masyarakat yang peduli lingkungan, dan pihak yang akan terkena dampak dari segala bentuk keputusan yang dibuat dalam proses penyusunan AMDAL adalah baik tidak termasuk atau sering diabaikan.

---

<sup>4</sup> Fransmini Ora Rudini, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012*, 6.

Seluruh pembangunan di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Puger harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Bagi Masyarakat. Keterlibatan dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat di wilayah yang terkena dampak dapat berperan dan aktif dalam membuat dokumen AMDAL yang baik bagi lingkungan dan masyarakat.

Rencana pembangunan PT. Semen Puger, PT. Bangun Arta, dan PT Semen Imanco Asiatic merupakan salah satu gambaran pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan AMDAL di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan rekomendasi, reaksi, dan pendapat kepada Pemrakarsa secara langsung berkat tahapan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk rencana pembangunan tersebut. Agar dokumen AMDAL selanjutnya memperhatikan kepentingan penduduk yang terkena dampak di lokasi tersebut. Seperti yang dapat diamati, kecamatan Puger terpengaruh dengan cara-cara berikut:

1. Pembuangan limbah yang tidak terkontrol, terutama pembuangan limbah industri ke sungai yang bermuara ke laut, merupakan penyebab utama pencemaran air, agen penyebab penyakit, dan hilangnya habitat hewan.

2. Penularan penyakit yang disebabkan oleh polusi udara
3. Terkena tanaman yang ingin dipanen akibat rusaknya lahan pertanian

Padahal peluang keterlibatan masyarakat luas dalam penyusunan AMDAL sebagaimana masih banyak yang harus dilakukan bagaimana implementasi pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di lapangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Survei seperti ini dilakukan untuk mengetahui apakah peserta benar-benar berkontribusi dalam pembangunan hukum atau hanya sekedar berpartisipasi demi partisipasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menghasilkan skripsi dengan judul sebagai berikut:

**“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN AMDAL  
PADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”**

## **B. Fokus Penelitian**

Ada hal penting yang dijadikan sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan izin lingkungan?

3. Bagaimana akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk penelitian ini bukanlah tanpa tujuan, penelitian ini memiliki suatu tujuan, tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan izin lingkungan
3. Mengetahui akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL

### D. Manfaat Penelitian

Menurut Irawan Afrianto, manfaat penelitian adalah efek dari pemenuhan tujuan. Apa keuntungan teoritis dan praktis jika tujuan dapat dipenuhi dan masalah dapat ditangani secara tepat dan akurat dalam penelitian? Penelitian penting dalam dua cara: memajukan pengetahuan (secara teoritis) dan membantu dalam mengatasi, menyelesaikan, dan mencegah masalah dengan subjek penelitian. Untuk semua pemangku kepentingan, temuan studi ini harus memberikan keuntungan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a) Sebagai karya ilmiah, “Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Amdal pada Masyarakat yang Terkena Dampak Kerusakan

Lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” diharapkan dapat bermanfaat bagi hukum, masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk tugas-tugas penelitian terkait yang dilakukan di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat terhadap masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau keilmuan kepada pembaca sehingga dijadikan referensi bagi peneliti sejenis
- b) Manfaat terhadap institusi kampus, diharapkan penelitian ini dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya
- c) Manfaat untuk penulis, sebagai syarat menyelesaikan studi akademik dengan disusunya skripsi ini dan mengetahui tentang “Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan Amdal Pada Masyarakat Yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”.

## E. Definisi Istilah

Untuk istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian didefinisikan dalam glosarium. Untuk tujuannya adalah mencegah kesalahpahaman atas makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam uraian berikut tentang konsep judul yang peneliti sarankan dapat dimaknai berdasarkan rumusan dan tujuan tersebut di atas:

## 1. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Dan juga bisa disebut sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.<sup>5</sup>

## 2. Analisis

Menganalisis mencakup membedah masalah yang rumit menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola untuk pemahaman yang lebih mudah.<sup>6</sup>

## 3. Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>7</sup>

## 4. Lingkungan

Di dalam kehidupan, lingkungan sangatlah penting. Pada manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada lingkungannya untuk bertahan hidup, namun manusia juga dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan itu.

Pengelolaan lingkungan didasarkan pada gagasan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan harus selalu dalam kondisi terbaiknya. Ini berarti bahwa manusia harus dapat menggunakan sumber daya secara teratur dan lingkungan harus dapat menghasilkan sumber daya untuk pertanian.<sup>8</sup>

Negara mengelola berbagai masalah lingkungan hidup melalui kebijakan dan aturan hukum lingkungan hidup untuk mewujudkan keharmonisan

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Terbitan 1, 23

<sup>6</sup> Id.m [wikipedia.org/wiki/Analisis](http://wikipedia.org/wiki/Analisis)

<sup>7</sup> KBBI Online, 2010

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 3

hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Istilah "Lingkungan" atau versi singkatnya Lingkungan.<sup>9</sup>

5. Di dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012. Pada pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012.<sup>10</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan bagaimana perdebatan tesis bergerak dari bab pertama ke bab terakhir. Alih-alih menggunakan daftar isi, diskusi sistematis harus ditulis dalam bentuk naratif deskriptif. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Gambaran keseluruhan topik akan diberikan di bab ini; sisa percakapan akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Pada latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi kata, dan organisasi diskusi melengkapi bab ini.

**BAB II Tinjauan Literatur.** Bab ini mengkaji penyelidikan dan kajian teoritis terdahulu tentang “Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (kajian yuridis sosiologis masyarakat terdampak di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”.

<sup>9</sup> Mohammad Taufid makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, 11

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012



**BAB III Teknik penelitian.** Metodologi dan juga jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, dengan metode pengumpulan dan analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian dibahas dalam bab ini.

**BAB IV Penyajian data dan analisis data.** Uraian objek kajian, pemaparan dan analisis data, serta pembahasan kesimpulan yang berdasarkan data dan informasi yang dapat diperoleh melalui survei dan penelitian lapangan dibahas dalam bab ini.

**BAB V Kesimpulan .** Temuan-temuan dari berbagai pembahasan hasil penelitian yang sedang dibahas dijelaskan dalam bab ini, beserta rekomendasi topik debat penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian Terdahulu

**Penelitian Pertama** adalah tesis, Sulistyowati Kharisma, dalam program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk analisis yang Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di TPA Ngronggo Salattiga), 2006. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar TPA Ngronggo Salattiga dalam sistem pengelolaan sampah TPA yang memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh rumus pertama.<sup>11</sup>

**Perbedaannya** Berdasarkan judul dan frase masalah, terlihat adanya perbedaan antara masalah yang akan digali dalam penelitian ini dengan menambahkan sesuatu yang baru pada penelitian sebelumnya.

**Persamaannya** adalah sama-sama membahas mengenai AMDAL dan Izin Lingkungan.

**Penelitian Kedua** adalah Artikel Partisipasi Masyarakat ke dalam Proses Perizinan Kegiatan Industri Testis Dalam Mewujudkan Good Governance di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditulis oleh Nani Suryani dan dimuat dalam Wacana Paramarta vol. 2, Universitas Langlangbuana, tahun 2009. Jurnal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diperlukan selain penggunaan

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Kharisma, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota* (Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), 3.

mekanisme legislatif. Dijelaskan pula tahapan pelibatan masyarakat dan pembatasan pelibatan masyarakat dalam prosedur perizinan sektor tekstil. Pada tahapan penyampaian pesan masyarakat dalam kajian ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 Tahun 2000 tentang Pelibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.<sup>12</sup>

**Perbedaanya** adalah keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pelibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terkait, terletak pada peraturan perundang-undangan, dimana penelitian masih menggunakan atau masih mengacu pada undang-undang yang lama, sedangkan pada penelitian ini sudah menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah.

**Persamaannya** adalah sama meneliti atau membahas tentang Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan.

**Penelitian Ketiga** adalah skripsi, Implementasi Pelibatan Masyarakat dalam Analisis Dampak Lingkungan: Kajian Sosiologis-Yudisial Masyarakat Terdampak di Kota Semarang, Mustafa Kemal Ramadhan, mahasiswa S1 Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

---

<sup>12</sup> Nani Suryani, *Mengenai AMDAL dan Izin Lingkungan* (Jurnal: Universitas Langlabuana, 2009)

tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan mengatur dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Peraturan ini merupakan komponen kunci dari seluruh pembangunan di Kota Semarang. Untuk membuat dokumen AMDAL yang terbaik bagi kepentingan lingkungan dan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang terkena dampak di kota ini terlibat.<sup>13</sup>

**Perbedaannya** adalah berada di wilayah atau lokasi penelitian, dan ketika masalah dirumuskan, menjadi jelas bahwa ada kekhawatiran tambahan yang harus diperhatikan karena penelitian ini unik dan dapat mendukung penelitian sebelumnya.

**Persamaanya** adalah Selain itu, landasan hukumnya mengadopsi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 yang bersama-sama mengangkat judul tentang Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

## 2. Kajian Teori

### A. Teori Pemulihan Lingkungan.

#### a. Pengertian Lingkungan

Istilah lingkungan, yang berarti "sekitar", adalah asal dari frasa "lingkungan". Lingkungan adalah lingkaran yang mengelilingi atau melingkupi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lingkungan didefinisikan oleh Ensiklopedia Umum sebagai lingkungan fisik,

---

<sup>13</sup> Mustafa Kemal Ramadhan, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015, 4.

termasuk interaksi sosial, yang berdampak pada orang-orang sebagai anggota masyarakat dalam hal cara hidup dan budaya mereka.<sup>14</sup>

Irwan berpendapat bahwa lingkungan adalah sistem luar yang canggih yang mempengaruhi bagaimana organisme tumbuh dan berkembang. Lingkungan biotik dan abiotik adalah dua subkategori dari kategorisasi lingkungan.<sup>15</sup>

lingkungan biotik, yang mencakup semua makhluk hidup, mulai dari organisme mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata manusia hingga hewan dan tumbuhan raksasa yang ada di sekitar kita dan berdampak pada kehidupan di permukaan bumi. Lingkungan biotik ini termasuk manusia itu sendiri.

Yang dimaksud dengan lingkungan abiotik adalah semua faktor lingkungan yang mengelilingi benda-benda biologis tetapi tidak berwujud makhluk hidup. Batuan, tanah, mineral, udara, gas lain, air, suhu, kelembapan, energi matahari, dan proses serta gaya yang dihasilkan dari semuanya dapat ditemukan di lingkungan abiotik atau anorganik ini. Unsur-unsur ini dapat ditemukan di permukaan bumi maupun di dalam bumi dan di luar angkasa.<sup>16</sup>

Menurut Poerwadar Minta, istilah “lingkungan hidup” pada hakekatnya memiliki arti yang sama secara keseluruhan: mengacu

<sup>14</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

<sup>15</sup> Zoer'anini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), 108.

<sup>16</sup> Koes Irianto, *Ekologi Kesehatan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 73-74.

pada segala sesuatu yang tercakup dalam suatu wilayah dan sekitarnya, termasuk orang-orang dalam kelompok sosial yang berdampak pada cara hidup dan budaya. Lingkungan biotik dan abiotik, serta unsur-unsur yang mempengaruhi lingkungan hidup organisme, terutama yang berdampak pada perilaku reproduksinya, membentuk segala sesuatu yang ada di luar organisme.<sup>17</sup>

Hukum lingkungan digunakan untuk mendefinisikan hukum lingkungan dalam literatur Inggris; *milieurecht* digunakan untuk menggambarannya dalam bahasa Belanda; *umweltrecht* digunakan untuk mendeskripsikannya di Jerman; dan hukum alam sekitarnya digunakan untuk menggambarannya dalam bahasa Melayu di Malaysia.<sup>18</sup> Kebijakan dan inisiatif pemerintah untuk melindungi lingkungan dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan didukung oleh undang-undang lingkungan.

Meskipun dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan usaha atau kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, kegiatan tersebut

---

<sup>17</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 30.

<sup>18</sup> Mohammad Taufiq Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2006), 11.

tidak dapat dilakukan tanpa adanya komitmen untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pada analisis mengenai dampak lingkungan atau dikenal juga dengan AMDAL merupakan salah satu perangkat lingkungan yang dapat digunakan untuk menerapkan gagasan pembangunan berkelanjutan, atau yang secara umum disebut sebagai “Pembangunan Berkelanjutan”.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL secara resmi disebut sebagai “Suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 11.

Entitas geografis yang dikenal sebagai lingkungan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, meliputi semua sumber daya, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Tujuan dari ilmu lingkungan

---

<sup>19</sup> M Imam Arifandi, Dr. Asiati, *Pengantar AMDAL Dan Perspektif Islam* (Pekanbaru: UR Press, 2019), 4.



adalah untuk memahami dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya.<sup>20</sup>

Dalam pemahaman tentang lingkungan mengarah pada kesimpulan bahwa lingkungan mencakup benda hidup dan benda mati, yang termasuk manusia dan perilakunya. Pada pengetahuan lingkungan adalah semua yang kita sadari tentang lingkungan, termasuk situasi, keadaan, gejala, atau fenomena yang ada.

#### **b. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Mengelola adalah bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuan. Metriknya harus tepat dan terukur, termasuk menghindari menipisnya cadangan sumber daya alam, sebuah presentase yang dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan persentase yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada pengelola sumber daya alam seringkali memiliki pola pikir yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi dan tidak bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa AMDAL adalah suatu kegiatan yang terorganisir, terencana, dan sistematis yang melakukan perhitungan, evaluasi, dan pengukuran terhadap pengaruh lingkungan yang penting dari suatu usaha. Sebagai salah satu instrumen lingkungan hidup.

---

<sup>20</sup> Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 16.

Upaya untuk menjamin dan meyakinkan bahwa suatu usaha atau kegiatan pembangunan mengedepankan gagasan pelestarian dan pembangunan berkelanjutan, AMDAL mempunyai kedudukan yang sangat vital.<sup>21</sup>

AMDAL sebagai studi atau penelitian memainkan peran penting atau peran "kunci" dalam menentukan layak atau tidaknya suatu strategi perusahaan atau aktivitas. Artinya, Sebelum suatu usaha atau kegiatan dimulai, AMDAL dapat digunakan sebagai alat pencegahan atau penanggulangan lingkungan sehingga semua pihak yang terlibat dapat memutuskan dampak apa yang akan terjadi dan bagaimana langkah-langkah untuk membatasi dampak tersebut akan dilakukan. jika analisis AMDAL dilakukan dan temuan menunjukkan bahwa usaha atau kegiatan yang diusulkan akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Karena kenyataan bahwa tindakan pencegahan seringkali jauh lebih berhasil dan efisien daripada upaya pemulihan jangka pendek dan tidak serta merta menghasilkan keuntungan ekologis dan ekonomi jangka panjang, hal ini sangat bermanfaat dalam upaya melindungi sumber daya alam dan lingkungan juga. seperti dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk melestarikan dan/atau meningkatkan kualitas

---

<sup>21</sup>Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 6.

lingkungan hidup agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin. Pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup adalah bagian dari perusahaan.

1. Pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan tercakup dalam pengelolaan lingkungan.
2. Perencanaan awal untuk memperbaiki lingkungan suatu wilayah menjadi landasan dan penggerak perencanaan pembangunan.
3. Membuat rencana pengelolaan lingkungan berdasarkan penilaian dampak terhadap lingkungan, seperti yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan yang direncanakan.
4. Pengelolaan lingkungan untuk memulihkan habitat yang telah rusak baik oleh faktor alam maupun manusia.<sup>22</sup>

Kebijakan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan, agar pembangunan dapat berkelanjutan. Hukum dan prinsip ekologi mempengaruhi dan membentuk kebijakan pengelolaan lingkungan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah berikut:

1. Memilih lokasi pembangunan
2. Penurunan timbulan sampah

---

<sup>22</sup> Koes. Irianto, *Ekologi Kesehatan (Health Ecology)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 105.

3. Administrasi limbah
4. Menetapkan kriteria kualitas lingkungan
5. Restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya alam
6. Penciptaan lembaga, aturan, dan hukum tentang fungsi masyarakat dan sumber daya manusia<sup>23</sup>

Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek pembangunan sering dilakukan dengan menggunakan proyeksi dampak proyek. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ADL) adalah nama dari jenis teknik perencanaan pengelolaan lingkungan ini. Analisis dampak lingkungan adalah alat untuk mengevaluasi kelayakan proyek dari sudut pandang lingkungan. Karena ADL juga dikenal sebagai pre-audit dalam bahasa Inggris, itu harus diselesaikan sebelum proyek dijalankan.

Di Indonesia, dalam analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dipraktikkan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL didefinisikan sebagai “Kajian mengenai dampak penting rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” sesuai dengan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik

---

<sup>23</sup> Kukul Santosa, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Semarang: UPT UNNES Pres, 2004), 112-113.

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL adalah alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam karena dipelajari sebelum pengembangan perusahaan atau proyek.

1. Untuk memastikan bahwa rencana kegiatan bisnis/proyek akan tetap layak,
2. Dalam upaya membuat biaya proyek menjadi efektif dan efisien, analisis AMDAL mencakup solusi untuk perencanaan bisnis.
3. meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek atau bisnis yang sedang dikerjakan.
4. Sebagai alat pertumbuhan yang ramah lingkungan.

Pemeliharaan lingkungan sebagian besar menjadi tanggung jawab manusia. Manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya secara selayaknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai akibat lingkungan diserahkan kepadanya, khususnya dengan menjalankan dan memelihara penegakan hukum-hukum tersebut dalam pelaksanaan praktis.

#### Masalah Lingkungan

Pada kenyataannya, ulah manusia merupakan akar penyebab masalah lingkungan karena tidak memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan dalam pengoperasiannya. Kemampuan

lingkungan untuk menopang kehidupan akan terlampaui oleh manusia jika terus menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. kegiatan eksploitasi berlebihan yang mengganggu keharmonisan dan keseimbangan ekosistem. Manusia sering terlibat dalam eksploitasi berlebihan karena dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan uang.

Ada dua kategori kekuatan yang merusak lingkungan: pengaruh alam dan manusia. Berbagai bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor, yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia merupakan kerusakan akibat proses alam. Sementara penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi, transportasi, dan sampah adalah efek dari komponen manusia.<sup>24</sup> Lingkungan harus

diperlakukan dengan hormat oleh manusia itu sendiri. Kerangka kerja untuk mencapai tanggung jawab lingkungan mencakup konsep panduan berikut yang penting bagi lingkungan:

1. Menghormati Alam
2. Prinsip Tanggung Jawab (Moral Responsibility for Nature)
3. Solidaritas Universal
4. Prinsip Welas Asih dan Peduli Alam (Caring for Nature).
5. Aturan "Tidak Membahayakan".
6. Pedoman hidup sederhana dan menghormati alam.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Yosef Anata Christie, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas Pembangunan Perumahan", (vol. 2, No.11, 2013), 6.

<sup>25</sup> Kus Dwiyatmo B, *Pencemaran lingkungan dan Penanganannya*, 4-9.

### c. Pelestarian Lingkungan

Setiap proyek atau kegiatan yang melibatkan pembangunan membutuhkan tempat, dan situs ini dapat berupa ekosistem atau komponen ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan akan berdampak atau menimbulkan gangguan terhadap bagian penyusun ekosistem (lingkungan). Hal ini menunjukkan bahwa efek proyek pembangunan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Agar ekosistem dapat menerima kerusakan dan pencemaran yang diakibatkannya, dapat dilakukan upaya untuk memaksimalkan manfaat yang bermanfaat dan mengurangi yang negatif. Pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pelestarian lingkungan merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, perlu untuk memahami gagasan tentang ekosistem, konsep ekologi atau lingkungan, dan informasi lingkungan lainnya.

### d. Sikap Konservasi

#### a) Pengertian Sikap

Pada dasarnya, sikap adalah gejala atau sifat kepribadian yang terpancar dari tindakan manusia. Mencari tahu tentang sikap seseorang itu penting, karena itu adalah sesuatu yang sangat terlihat dan penting dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam arti terbatas, sikap adalah sudut pandang atau kecenderungan mental. Bruno mendefinisikan sikap sebagai

<sup>26</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, 27.



disposisi yang secara umum bertahan lama untuk menanggapi secara positif atau negatif terhadap individu atau objek tertentu. Secord dan Backman mendefinisikan sikap sebagai seperangkat faktor yang meliputi sentimen seseorang (afeksi), keyakinan (kognisi), dan kecenderungan berperilaku (conation) terhadap faktor lingkungan tertentu. Komponen pengetahuan, cara pandang, harapan, dan proses kognitif, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian positif atau negatif berdasarkan aspek emosional, semuanya tercakup dalam aspek kognisi. Conation adalah studi tentang bagaimana orang bertindak, berperilaku, atau memotivasi diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka rasakan tentang suatu hal atau keadaan tertentu.

Satu set struktur proses motivasi, emosi, persepsi, atau pengalaman dari area tertentu dari kehidupan individu adalah bagaimana Krech dan Crutchfield menggambarkan sikap. Menurut Walgito, sikap adalah struktur pandangan seseorang yang relatif stabil tentang suatu hal atau keadaan, yang disertai dengan keinginan untuk menanggapi atau berperilaku dengan cara tertentu.

#### b.) Pengertian Konservasi

Kata konservasi yang berarti pengawetan atau perlindungan berasal dari bahasa Inggris. Konservasi adalah upaya untuk mempertahankan atau menjaga alam yang dibuat



oleh manusia agar dapat bertahan hidup. Yang jelas, UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bisa dijadikan acuan masalah konservasi ini (secara umum). Pada pengertian “konservasi sumber daya alam” menurut Pasal 1 Angka 18 adalah sebagai berikut: “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kelangsungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. ” Menurut Pasal 57 Ayat 2, tindakan konservasi dapat berupa: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan “pelestarian” sering kali berarti pelestarian daya dukung, kualitas, fungsi, dan kemampuan lingkungan hidup secara seimbang. Upaya untuk lebih mendukung sebuah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, konservasi bertujuan untuk: a) mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya; dan b) melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara simetris dan seimbang. Konservasi adalah strategi lain untuk melindungi satwa liar. Habitat alami hewan akan dirugikan jika upaya konservasi tidak dilakukan. perusakan habitat alami hewan.

<sup>27</sup> Anton Silas Sinery, *Potensi dan Strategi Pengelolaan lingkungan Hutan Lindung* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 13.

Kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam yang diketahui mengalami penurunan kualitas yang signifikan memunculkan konservasi. Kekhawatiran telah dikemukakan tentang bagaimana kemerosotan ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan, terutama jika hal itu tidak diharapkan.

Kegiatan yang berkaitan dengan konservasi juga dapat mencakup kebangkitan, adaptasi, rekonstruksi, restorasi, dan pelestarian. Pemeliharaan adalah perawatan berkelanjutan yang dimulai dengan struktur dan makna pengaturan ruang. Di sini, penting untuk membedakan antara pemeliharaan dan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan sejalan dengan tujuan struktur dan nilai aslinya, dan mungkin memerlukan restorasi dan pembangunan kembali. Pestaarian berarti menjaga apa pun yang telah dibangun dalam kondisi aslinya, tidak berubah sambil mencegah kehancuran. Mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya, yang diketahui sebelumnya memerlukan penghapusan penambahan atau merekonstruksi komponen asli menggunakan sumber daya asli. Rekonstruksi adalah tindakan membangun kembali suatu lokasi sesuai dengan keadaan aslinya yang diketahui, yang dapat dibedakan dengan penggunaan material baru atau lama. Sementara itu, suatu lokasi berubah sesuai dengan kemungkinan penggunaan gabungan.

Konservasi dapat didefinisikan sebagai upaya melestarikan, melestarikan, dan/atau menerima perubahan dan/atau pengembangan tergantung pada ide, ruang lingkup, dan arahnya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dipilih secara organik daripada perubahan yang tiba-tiba dan tiba-tiba. Ini berusaha untuk melestarikan keunikan dan sumber daya lingkungan sambil mengembangkan sejumlah area untuk memenuhi tuntutan modern dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan kata lain, gagasan konservasi melibatkan siklus regenerasi, penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang.<sup>28</sup>

#### **B. Teori Pembangunan Berkelanjutan**

Dampak lingkungan didefinisikan sebagai “akibat perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan” dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan didefinisikan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.<sup>29</sup>

Penduduk sub-distrik Puger tertarik pada pesona pedesaan daerah tersebut karena bentangan pertanian yang semarak di daerah

<sup>28</sup> Maman Rachman, “Konservasi nilai dan Warisan Budaya”, (Vol.1, No. 1, Juni/2012), 32.

<sup>29</sup> M Imam Arifandi, Dr Asianti, *Pengantar AMDAL Dan Prespektif Islam*, 23.

tersebut. Penduduk perkotaan siap mengeluarkan uang untuk perjalanan, perumahan, dan konsumsi di daerah pedesaan untuk menghargai keindahan alam pedesaan. Atraksi wisata dan struktur sosio-kultural pedesaan yang khas, yang sangat berbeda dengan kawasan metropolitan, seringkali berjalan beriringan dengan daya tarik ini.

Selain sebagai rumah bagi berbagai jenis burung, mamalia, serangga, hewan kecil, mikroflora, dan fauna karena lingkungan pertanian menyediakan makanan yang melimpah untuk berkembang biak, lahan pertanian sangat indah jika mencakup sistem penggunaan lahan yang berbeda. Untuk memastikan kelangsungan hidup ekosistem yang berkembang untuk generasi mendatang, lahan pertanian dan pegunungan berfungsi untuk melestarikan sumber daya hayati mereka.<sup>30</sup>

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa dampak adalah perubahan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas tertentu, baik aktivitas alam, fisil, kimiawi, maupun biologis.<sup>31</sup>

Beberapa faktor akibat besar yang ditimbulkan oleh suatu rencana perusahaan atau kegiatan terkait dengan AMDAL antara lain:

1. Perubahan bentang alam dan bentang alam
2. Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat

---

<sup>30</sup> A'an Efendi, *Asas-Asas Umum Kebijakan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal: Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011), 21.

<sup>31</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada 2009), 6.

diperbarui secara berlebihan

3. Kegiatan dan proses yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan, serta memboroskan dan mendegradasi sumber daya alam bila digunakan
4. Tata cara dan tindakan yang hasilnya dapat berdampak pada lingkungan binaan, lingkungan sosial dan budaya, serta lingkungan alam
5. Tata cara dan tindakan yang hasilnya berdampak pada pelestarian cagar budaya dan/atau pelestarian kawasan sumber daya alam
6. Deskripsi banyak tanaman, hewan, dan spesies mikroba
7. Penciptaan dan penggunaan zat biologis dan non-hayati
8. Kegiatan berisiko tinggi yang juga dapat berdampak pada pertahanan negara.

penggunaan teknologi, yang memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi lingkungan.<sup>32</sup>

a. Kriteria Usaha Atau Kegiatan Wajib AMDAL

Jika suatu perusahaan atau aktivitas dapat mengubah suasana lingkungan atau berdampak pada lingkungan itu sendiri, dikatakan memiliki pengaruh terhadap lingkungan.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis

<sup>32</sup> M Imam Arifandi, Dr. Asiati, *Pengantar AMDAL Dan Perspektif Islam*, 24.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, lokasi rencana usaha kawasan lindung harus menjadi pertimbangan.<sup>33</sup>

Istilah “melibatkan” masyarakat dalam pembuatan AMDAL didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan, Sunarto mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap upaya pembangunan masyarakat yang beragam. Interpretasi lain dari pelibatan masyarakat adalah cara satu pihak tunduk kepada pihak lain sebagai imbalan atas bagian tugas dan kewajiban tertentu.

Keith Davis menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat melibatkan komitmen mental dan emosional yang memotivasi kontribusi terhadap upaya kelompok untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas upaya yang dilakukan.

Diana Conyers, sementara itu, menggariskan tiga pembenaran mengapa keterlibatan masyarakat itu penting, yaitu:

Pertama, keterlibatan masyarakat merupakan teknik untuk mempelajari keadaan, kebutuhan, dan sikap masyarakat karena suatu program pembangunan tidak dapat berhasil tanpa kehadirannya;

---

<sup>33</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, 29.

Kedua, jika masyarakat merasa terlibat selama tahap persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan, mereka cenderung mempercayai proyek atau program pembangunan. Ketiga, mendorong keterlibatan publik karena ada anggapan bahwa merupakan hak demokrasi jika orang berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan atas proyek atau kemajuan.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: a. Penyediaan informasi yang lengkap dan transparan b. Kesetaraan kedudukan bagi pihak-pihak yang terlibat c. Menyelesaikan masalah. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang pedoman peran serta masyarakat dalam proses analisis pada dampak lingkungan dan izin lingkungan menyatakan demikian.

Berikut adalah beberapa manfaat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan:

1. Berbagi informasi dengan pemerintah, penerimaan masyarakat atas pilihan yang dibuat oleh mereka yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, bantuan perlindungan hukum, dan
2. pengambilan keputusan yang demokratis adalah semua contoh tata pemerintahan yang baik.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), 150.

<sup>35</sup> Koesnadi Hardijasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 2-4.



Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ada 6 (enam) syarat yang harus dipenuhi agar peran serta masyarakat dapat efisien dan efektif dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

- a. seorang pemimpin eksekutif terbuka;
- b. mengakomodasi peraturan;
- c. masyarakat yang sadar lingkungan;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang tanggap.
- e. Data yang akurat
- f. Integrasi.<sup>36</sup>

Di dalam keterangannya, masyarakat diikutsertakan dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan pedoman partisipasi masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perolehan izin lingkungan yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012. Namun ketika di lapangan praktiknya dalam pembentukan dokumen AMDAL di Kecamatan Puger kurang transparansi terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pertambangan yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

---

<sup>36</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 7.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan strategi berikut untuk mengumpulkan informasi hukum yang diperlukan secara terencana dan metodis:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meliti bagaimana kinerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *social legal reseach* yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat atau dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis keefektifan bekerjanya hukum kepada masyarakat.

---

<sup>37</sup> Kornelius Benuf, Muhmmad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan 7, edisi (1 Juni,2020), 27-28.

## B. Lokasi Penelitian

Pada lokasi penelitian menunjuk wilayah di mana studi akan dilakukan, dan wilayah penelitian seringkali mencakup lokasi studi (seperti desa, organisasi, acara, teks, dll.) Dan unit analitik.<sup>38</sup> Tempat dilakukannya penelitian disebut dengan tempat penelitian. Sesuai dengan judulnya, yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

## C. Subyek Penelitian

Informasi penting digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dokumen hukum. Untuk penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari mereka yang dianggap paling tahu tentang informasi yang akan dicari; sumber informasi tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Sumber informasi utama

Untuk sumber data primer adalah sumber data utama; berisi informasi yang telah dikumpulkan langsung dari wilayah studi melalui wawancara dengan ahli materi pelajaran yang dapat dipercaya. Orang yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan dan setting setting penelitian dikenal sebagai informan.<sup>39</sup>

Wawancara terpandu gratis digunakan dalam penelitian ini, dan meskipun daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa lebih banyak pertanyaan dapat dimasukkan. Karena menggunakan data asli yang dikumpulkan dari perangkat desa dan

<sup>38</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 74.

<sup>39</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 90.

masyarakat terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan terkait, maka jelas bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis empiris.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah mereka yang memberikan informasi kepada pengumpul data secara sekunder, seperti melalui bahan tertulis atau orang lain. Untuk meningkatkan dan melengkapi sumber data utama, sumber data sekunder diselidiki. Ini berfungsi sebagai pelengkap data utama saat ini. mewawancarai karyawan PT, petani, warga, dan pelanggan, serta mengumpulkan buku atau artikel yang terkait langsung dengan penelitian penulis, untuk menggali data tersebut.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian disebut sebagai metodologi pengumpulan data. Karena pengumpulan data adalah tujuan utama dari penelitian, prosedur pengumpulan data adalah tahap proses yang paling penting.<sup>40</sup> Sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Gambaran tentang fenomena yang menantang untuk dipelajari dari individu-individu yang dimanfaatkan sebagai sumber data dapat diperoleh melalui observasi, suatu pendekatan pengumpulan data yang digunakan

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum “Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 308.

dalam penelitian yang melibatkan pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap fenomena dari hal-hal yang terjadi atau diteliti. Pengamatan dilakukan dengan pengamatan yang disertai dengan rekaman keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>41</sup> Semua indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa digunakan dalam pengamatan. Informasi berikut dapat diperoleh melalui pengamatan:

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan, peran masyarakat dan perangkat desa, serta Kecamatan Puger dan Kabupaten Jember dalam proses partisipasi masyarakat tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.
- b. Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (penelitian hukum sosiologis terhadap penduduk yang terkena dampak di Kecamatan Puger Kabupaten Jember).
- c. Sebuah pertemuan Proses pengumpulan informasi untuk proyek penelitian dengan cara bertanya sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara inilah yang dimaksud dengan wawancara.<sup>42</sup> Untuk menganalisis peristiwa dan fenomena yang terjadi, peneliti akan mendapatkan informasi

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>42</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. 194

yang lebih detail tentang partisipan melalui wawancara yang tidak mungkin dipelajari melalui observasi.<sup>43</sup>

Dalam studi ini dilakukan wawancara dengan perwakilan pemerintah desa, pemilik usaha, dan masyarakat yang memiliki persyaratan AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012.

## 2. Dokumentasi

Menelaah makalah yang berkaitan dengan pokok kajian adalah bagaimana dokumentasi, suatu metode pengumpulan data, dilakukan. Dengan menggunakan strategi ini, informasi akan dikumpulkan melalui informan serta dari berbagai sumber tertulis, termasuk surat kabar, laporan, dan arsip yang diterbitkan pemerintah. Dalam kajian ini, keterlibatan masyarakat dalam menyusun analisis dampak lingkungan sangat penting.

Pada pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan dituangkan dalam RI Nomor 17 Tahun 2012.

### **E. Analisis Data**

Menurut Nasution, analisis data menarik beberapa temuan mengenai topik ini yang sangat membantu untuk dijadikan pedoman dalam analisis data dalam penelitian kualitatif, antara lain: 1. Tindakan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencari pola atau tema dalam data dengan tujuan menafsirkan signifikansi mereka dikenal sebagai analisis data. 3. Analisis

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 321.

data adalah kegiatan kreatif tanpa proses khusus, dan setiap studi menempuh jalurnya sendiri. 2. Generalisasi dalam penelitian naturalistik lebih berupa hipotesis kerja yang harus diuji dalam konteks yang berbeda.<sup>44</sup>

Berikut adalah pemaparan sebagian dari subbab pendekatan analisis data Seyuthi.

Pendekatan pengumpulan dan analisis data secara terpadu berarti analisis dilakukan di lapangan, yaitu dengan merangkai data atau bahan empiris ke dalam pola dan kategori yang bersangkutan. Tiga proses analisis yang direkomendasikan oleh Mies dan Huberman—pemaparan data empiris, inferensi, dan verifikasi—digunakan untuk mempelajari data empiris yang telah dikumpulkan.<sup>45</sup>

a. Penyajian data

Tindakan mengumpulkan informasi yang rumit ke dalam struktur yang sistematis untuk penyajian data dilakukan agar lebih mudah untuk memahami dan memahami gambaran besarnya.

b. Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan eksplisit dari pemeriksaan data setelah dikumpulkan dan dievaluasi membantu memberikan signifikansi analisis.

<sup>44</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Badung, Bali: NilaCakra Publishing House, 2018), 71-72.

<sup>45</sup> Dr. Wahidmurni, M.Pd, *Pemaparan Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 13.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. membuat desain penelitian yang meliputi penentuan judul penelitian, latar belakang, penekanan, tujuan, dan teknik pengumpulan data;
- b. Pilih topik penelitian;
- c. mengawasi administrasi izin penelitian;
- d. Mensurvei lapangan penelitian;
- e. Menyapkan perlenkapan penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengenalinya bidang dan memasukinya;
- b. Konsultasi dengan pihak terkait dengan penelitian;
- c. Secara aktif mengumpulkan data yang diperoleh dari informan.

### 3. Tahap Pengolahan Data

- a. Penelitian menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;
- b. Penelitian memverifikasi keakuratan data dengan memperluas pengamatan, seperti turun ke lapangan untuk berbicara lagi dengan informan yang sudah pernah diwawancarai atau yang baru;
- c. Dalam menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Jember KH. Ahmad Shiddiq, peneliti merangkum hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tesis.




## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran yang menggambarkan adanya kondisi dan keadaan objek penelitian yang berkaitan erat dengan suatu penelitian dimasukkan ke dalam deskripsi objek tersebut. Peta Lokasi Rencana Pembangunan Pabrik 2018,



##### a. Sejarah Singkat Usaha Pabrik PT Imasco Asiatic

Pada kemitraan antara perusahaan China Hongshi Holding Group dan PT. Semen IMASCO Asiatic Indonesia memproduksi Jember Hongshi Cement, produsen semen yang cukup besar. Pabrik yang memiliki konsep tambang siap pakai berkualitas tinggi dan sumber daya batu kapur dengan total lebih dari 100 juta ton di Jawa Timur, Indonesia ini sedang dalam proses membangun lini produksi semen klinker proses kering batu dengan target produksi harian sebesar 8000 ton dan sistem pembangkit listrik limbah panas murni bersuhu rendah 12MW. Composite Portland Cement (PCC), Portland Cement (OPC), dan Commercial Clinker hanyalah



beberapa dari barang unggulan yang ditawarkan oleh PT Semen IMASCO Asiatic. Produk semen Ton Bag dan Sling Bag diproduksi di luar pulau.

PT SEMEN IMASCO ASIATIC, bisnis semen besar yang dimiliki sepenuhnya oleh Hongshi Holding Group, berlokasi di Jawa Timur, Indonesia, di Distrik Puger Kabupaten Jember. Dengan kapasitas produksi semen tahunan sebesar 3 juta ton, proyek pertama yang pertama kali diinvestasikan dan dibangun oleh Hongshi Group di Indonesia ini mulai dibangun pada November 2018 dan selesai serta dioperasikan pada Mei 2020. Diikuti oleh proyek pembangunan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara. Bisnis mengikuti peraturan di seluruh dunia untuk memproduksi semen dengan cara rendah karbon, aman, dan ramah lingkungan, dan menggunakan prosedur, teknologi, peralatan, dan langkah-langkah keamanan internasional tingkat atas.

Untuk mendukung pengoperasian pabrik semen dalam penyediaan kapasitas semen, PT Imasco Asiatic berencana melakukan kegiatan pengembangan terhadap pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan substitusi bahan baku. Dimana kegiatan tersebut belum terlingkup di dalam dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut yaitu :

1. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan substitusi bahan baku pembuatan semen dan bahan bakar
2. Pemanfaatan tenaga uap hasil dari proses pembakaran bahan baku pembuatan semen dirubah menjadi tenaga listrik sebesar 15 MW

### 3. Pembangunan TPS Limbah B3

Kegiatan pengembangan pada PT Semen Imasco Asiatic telah tertuang dalam Surat Arahana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur No. 660/14146/111.2/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Tanggapan Permohonan Arahana dan Penetapan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Arahana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur No. 660/14146/111.2/2019 tanggal 16 September 2019 yang berisi tanggapan atas permintaan arahana, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Usaha PT Semen Imasco Asiatic harus membuat Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A untuk kegiatan dalam rangka perubahan izin lingkungan. Sedangkan Tipe A dimaksudkan untuk perubahan usaha dan kegiatan yang dapat menimbulkan efek hipotetik (DPH) yang besar, yang tercakup dalam publikasi AMDAL sebelumnya. Antara lain, perubahan ruang lingkup dan karakter efek dapat menyebabkan variasi DPH. Kegiatan pengembangan tersebut disebut sebagai Addendum ANDAL Ketiga dan RKL-RPL PT Semen Imasco Asiatic (Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Bahan Pengganti dan Pemanfaatan Uap sebagai Tenaga Listrik) dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Addendum ANDAL dan RKL-RPL Ke-3 PT Semen Imasco Asiatic, 2019, hlm. 1

## **b. Moto dan Visi-Misi Perusahaan**

Untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, perusahaan selalu mengikuti prinsip "Selalu menghormati Tuhan dan tulus mencintai satu sama lain" dengan motto "Fokus, Inovasi, Dedikasi, Bersyukur" berdasarkan filosofi bisnis dari "Kejujuran, Kerjasama, dan Menang-menang," dan menerapkan praktik kebijakan luar negeri, "Antara kebenaran dan keuntungan, memprioritaskan kebenaran," mengikuti inovasi dan pengembangan hijau, memperkuat sistem manajemen terpadu.

### **1.1 Tujuan Proyek**

Tujuan dilakukan Studi Addendum ANDAL dan RKL-RPL PT Semen Imasco Asiatic (Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Bahan Substitusi dan Pemanfaatan Tenaga Uap Sebagai Tenaga Listrik) antara lain :

1. Mengidentifikasi rencana kegiatan pengembangan PT Semen Imasco Asiatic
2. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup pada saat ini, khususnya komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari adanya rencana kegiatan pengembangan PT Semen Imasco Asiatic yaitu Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan substitusi bahan Baku Semen PT Semen Imasco Asiatic.
3. Mengevaluasi pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan saat ini dan mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengevaluasi dampak kegiatan pengembangan PT Semen Imasco Asiatic yaitu

pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan substitusi bahan Baku Semen PT Semen Imasco Asiatic.

4. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam kegiatan pengembangan PT Semen Imasco Asiatic yaitu pemanfaatan Limbah B3 Sebagai Bahan Substitusi bahan Baku Semen PT Semen Imasco Asiatic baik pada tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi, dan Paska Operasi.

#### 1.2 Manfaat Proyek

Manfaat dari kegiatan Studi Addendum ANDAL dan RKL-RPL PT Semen Imasco Asiatic (Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Bahan Substitusi dan Pemanfaatan Tenaga Uap Sebagai Tenaga Listrik) antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku PT Semen Imasco Asiatic
2. Mengurangi terjadinya pencemaran yang ditimbulkan dari Limbah B3
3. Meningkatkan kehandalan dala operasional PT Semen Imasco Asiatic
4. Terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar
5. Terkelolanya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PT Semen Imasco Asiatic

6. Berkurangnya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PT Semen Imasco Asiatic.<sup>47</sup>

### c. Deskripsi Kecamatan Puger

#### a. Sejarah Kecamatan Puger

Manusia telah hidup di sekitar pantai dan di sekitar sungai yang signifikan sejak jaman dahulu. Sungai Bedadung dan Besini yang bermuara ke laut selatan tidak terkecuali di wilayah Puger. Dengan melimpahnya tanaman dan hewan, manusia pada masa itu memiliki akses ke sumber nutrisi utama mereka. Menurut catatan sejarah dalam kitab Desawarnana (Negara Kertagama), Raja Majapahit Rajasanegara (Hayam Wuruk) yang termasyhur melakukan perjalanan ke timur pulau Jawa pada tahun 1359 Masehi.

Raja melakukan perjalanan melalui beberapa tempat dalam perjalanannya ke timur, dikawal oleh ratusan atau mungkin ribuan pasukan dan pejabat kerajaan. Dan didokumentasikan secara ahli oleh Prapanca, seorang notulis pengadilan. Tidak ada penyebutan asli nama Puger. Namun wilayah Puger yang sekarang ada berada di negara bagian Kertagama. seperti Basini, Sadeng, dan Sarampwan. Para ahli mengklaim bahwa nama-nama yang tercantum dalam Negara Kertagama selama pelayaran Raja Hawam Wuruk dapat dikenali sebagai berikut: Basini adalah nama sungai yang mengalir ke Laut Puger di sebelah barat kota Puger saat ini. Sungai ini telah berkembang menjadi jalur pelayaran yang

---

<sup>47</sup> Adendum ANDAL dan RKL-RPL Ke-3 PT Semen Imasco Asiatic (*Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Bahan Substitusi dan Pemanfaatan Tenaga Uap Sebagai Tenaga listrik*), 1-5.

sangat aktif selama bertahun-tahun, dengan banyak kapal yang melewatinya. Karena keunggulan kapur putih yang digunakan sebagai bahan konstruksi rumah, nama gunung kapur yang terkenal di Jawa Timur adalah Sadeng. Saat ini, dapat ditemukan di Desa Grenden Puger. Sekitar 2 KM di utara Puger. Alasan Sadeng terkenal dalam sejarah Majapahit adalah karena Patih Gajah Mada secara pribadi memimpin pertempuran besar di sana pada tahun 1331 M yang melibatkan sebagian besar pasukan Majapahit. Lokasi di lepas pantai Puger dengan nama Sarampwan sekarang dikenal sebagai Kucur. Hayam Wuruk menghabiskan waktu hingga enam hari di sana karena pemandangan yang indah dan tujuannya untuk membantu masyarakat sadeng mengatasi kekecewaan mereka dari pertarungan yang terjadi di sana 28 tahun sebelumnya.

Puger disebut selama era Kolonial Belanda sebagai wilayah yang memiliki kesamaan administratif dengan kabupaten Regentschap Poeger, yang mencakup kabupaten Jember dan Bondowoso modern. setelah proklamasi Gubernur Jenderal Belanda dikeluarkan.

a. Potensi Ekonomi

Sumber daya alam yang tak ternilai harganya adalah laut yang membentang jauh di selatan Kecamatan Puger. ikan berlimpah, termasuk berbagai jenis ikan laut dalam. Sejak zaman kuno, nelayan di pantai Puger telah mendapatkan ketenaran luar biasa karena kehebatan memancing mereka. Tambang diproduksi di Gunung Sadeng/Kapur di Puger dan dibutuhkan untuk perkuatan konstruksi. Produk dari area penambangan

batu kapur Puger telah digunakan hampir di seluruh Jawa Timur. Medan di Puger sangat subur untuk pertanian. Ini mendukung berbagai flora. Karena tanah sawah masyarakatnya yang subur, Puger disebut sebagai lumbung padi Kabupaten Jember.

Hasil tangkapan nelayan disebar ke segala penjuru mulai dari daerah Bondowoso hingga Kabupaten Jember. Saat ombak sepi saat musim kemarau, nelayan bisa menangkap ikan paling banyak. Ada banyak ikan untuk ditangkap nelayan. Ekonomi menentukan bahwa ketika ada banyak hal, harga menurun. Hal ini juga berlaku untuk komunitas nelayan Puger. Nelayan melestarikan ikan hasil tangkapannya untuk mengimbangi penurunan harga hasil laut. Lingkungan sekitar pemukiman masyarakat pesisir tampak tidak terawat karena ikan-ikan dijemur di depan pemukiman penduduk. Ikan yang telah dijemur di bawah sinar matahari membusuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Merebus adalah metode lain untuk mengawetkan makanan laut tertentu. Komunitas nelayan Puger juga mempromosikan kreasi terasi dan kerupuk yang dihasilkan dari ikan dan udang.

Saat panen ikan menurun, segala sesuatu dilakukan dalam upaya bertahan hidup. Harga ikan kering naik saat musim hujan dan bisa disimpan hingga satu tahun. sebagian besar karena mahalnya harga makanan laut segar. Alternatifnya adalah ikan kering (asin).

Kapur yang dihasilkan Gunung Sadeng bermutu sangat tinggi. Di masa lalu, itu digunakan sebagai perekat batu bata sebagai pengganti



semen. Pemukiman Puger di Desa Grenden dan daerah sekitarnya telah melakukan penambangan kapur mentah. Kapur secara fisik digali, dihancurkan, dan kemudian dipanaskan dalam tungku dengan suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Sebaran kapur atau batu gamping seperti yang dikenal masyarakat luas menyebar ke timur sampai Banyuwangi, utara Situbondo, dan selatan Pasuruan dan Malang. Selain makanan lautnya, Puger terkenal dengan batu kapurnya.

Saat ini, Gunung Sadeng, penghasil kapur Puger yang terkenal, dapat hidup 20 hingga 30 tahun lagi. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan yang terlihat dari keputusan mereka menyetujui pembangunan pabrik semen di Puger. eksplorasi Gunung Sadeng yang luas dan berkelanjutan. Di sana, orang dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri penggunaan bahan peledak dan alat berat. Mengingat kerugian yang ditimbulkan dan latar belakang yang melingkupi Puger, pendapatan dari pajak pabrik semen sangat tinggi.

Puger telah mengembangkan perkebunan dan pertanian dengan baik. Sawah dipisahkan oleh saluran irigasi, yang juga menjamin aliran air yang teratur dan pertumbuhan tanaman yang sehat. Padi dan palawija merupakan hasil produksi sebagian besar petani Puger. Puger, wilayah paling selatan Kabupaten Jember, sangat subur.

Inilah sungai-sungai yang memisahkan Jember, Besini dan Bedadung. ia melakukan perjalanan langsung ke laut selatan.



Puncak penggunaan tembakau terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Terkenal dengan produk tembakau Na Ost adalah Kabupaten Jember. Di Jember, tanaman tembakau hampir ada di setiap sawah. Sebagai BUMN, PTPN 27 (Perseroan Terbatas Perkebunan Negara) mengawal ribuan hektar perkebunan tembakau di daerah ini. Sebagai kelanjutan dari perusahaan yang dijalankan oleh warga negara Belanda George Birnie, yang mengawasi perkebunan pertama di Jember. Dusun Puger memilih tanah subur di kaki Gunung Sadeng/Kapur sebagai lokasi operasi produksi tembakau mereka. Hasil tanaman tembakau sungguh menggembirakan. Banyak petani yang menanam tembakau dapat melakukan perjalanan pada saat itu.

#### b. Aspek Penduduk

Menurut pemutakhiran data dan sensus penduduk tahun 2021, mayoritas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Puger adalah suku Jawa dan Madura yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Distrik Puger memiliki populasi yang cukup besar. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, terdapat 125.672 jiwa penduduk di Kecamatan Puger. Di Distrik Puger, 63.661 individu adalah laki-laki, dibandingkan dengan 62.011 perempuan.

Sedangkan jika diklarifikasikan menurut desa masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klarifikasi Menurut Desa Masing-Masing

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>L+P</b>
1. Mojomulyo	4834	4667	9501
2. Mojosari	5548	5459	11007
3. Puger Kulon	8320	7888	16208
4. Puger Wetan	5815	5498	11313
5. Grenden	7927	7768	15695
6. Mlokorejo	5587	5474	11061
7. Kasiyan	4317	4158	8475
8. Kasiyan Timur	6618	6604	13222
9. Wonosari	4340	4263	8603
10. Jambearum	3866	3823	7689
11. Bagon	3034	3065	6104
12. Wringintelu	3450	3344	6794
Kecamatan Puger	63 661	62011	125 672

Dari jumlah penduduk menurut pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Keamatan Puger, 2021.

Tabel 3.22 Klarifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk

<b>No</b>	<b>Pendidikan Yang Ditamatkan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Belum Sekola/Tidak Sekolah	26 985
2.	Belum Tamat SD	14 367

3.	SD	44 799
4.	SMP	21 708
5.	SMA	14 977
6.	D1/D2	389
7.	D3	538
8.	S1	1798
9.	S2	107
10.	S3	4

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian itu juga didukung dengan penyajian data untuk mendukung penyelidikan. Data ini diperiksa untuk menarik kesimpulan tentang subjek penelitian. Peneliti menyediakan data yang terkumpul di lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan kajian, dapat dikemukakan informasi pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pembuatan AMDAL pada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai berikut:

### a. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL di Kecamatan Puger.

PT Semen Imasco Asiatic adalah perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang ekstraksi batugamping atau semen. Proyek pertama

mulai dibangun pada November 2018 dan selesai serta beroperasi pada Mei 2020. Pendirian PT Semen Imasco Asiatic dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi lokal, mendukung pemerintah, dan menyediakan lapangan kerja. PT. Kehadiran Semen Imasco Asiatic memicu perdebatan di sejumlah ranah sosial. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Puger menganggap bahwa hak-hak masyarakat yang meliputi ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, dan perijinan belum dipenuhi oleh pengusaha pertambangan yang ada di Kecamatan Puger.

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal adalah kajian tentang pengaruh penting lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selain itu, dicakup oleh Izin Usaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah berulang kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Pada salah satu dampak dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 Perubahan No. 1 UU Cipta Kerja adalah turunnya partisipasi masyarakat secara signifikan. Sebuah kemunduran partisipasi publik dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain tidak adanya Komisi Penilai AMDAL yang menawarkan forum masukan publik terhadap

penilaian AMDAL, penggunaan terminologi terkait dalam proses penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan. Pada (SPT), akan terhadap hilangnya kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.

Komponen dasar AMDAL dan rahasia evaluasi lingkungan yang tepat dan sukses adalah keterlibatan publik. Dari tahap perencanaan kegiatan, pelingkupan, dan pengkajian hingga tahap pemantauan (tindak lanjut), proses partisipasi masyarakat dalam kajian 5 Amdal sudah seharusnya dilaksanakan sedini mungkin dengan melibatkan keterwakilan semua pihak yang cukup besar dan komprehensif dengan kepentingan terhadap proyek yang akan dan yang telah dibangun. Dan selain itu, sangat penting bahwa sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam proses ini untuk menjembatani kesenjangan antara pihak yang terkena dampak dan mereka yang memutuskan kebijakan. Akses ke informasi yang diperoleh melalui keterlibatan publik sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan yang signifikan yang berkembang antara pembuat keputusan dan mereka yang terkena dampak.<sup>48</sup>

Pada peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 untuk memperbaharui pengertian AMDAL. Amdal, singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya.

---

<sup>48</sup> John Scott dan Jude Ngoran, "Public Participation in Environmental Impact Assessment: with case studies from: England, 7 Denmark, and New Zealand", 14-15.

Pemerintah telah membuat kebijakan publik yang dikenal sebagai pelaksanaan undang-undang untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan, dan amdal adalah alat pengambilan keputusan untuk rencana implementasi perusahaan terkait dengan pengelolaan dampak besar dan substansial. Sistem Amdal yang diamanatkan dilaksanakan dengan menggunakan metode amdal.

Sebuah hak masyarakat dan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak tidak dapat dipisahkan dari proses AMDAL karena sebagai bagian dari proses tersebut, pada masyarakat yang diberikan hak proporsional untuk membuat AMDAL sesuai dengan prinsip hukum lingkungan. Pada masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi Amdal (yang berfungsi sebagai batas sosial) dan akan terkena dampak dari rencana perusahaan dan/atau kegiatan meliputi masyarakat yang diuntungkan dari kegiatan tersebut dan masyarakat yang dirugikan.

Masyarakat di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi Amdal yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah masyarakat yang terkena dampak dari semua jenis pilihan yang dibuat dalam proses AMDAL.

Masyarakat merupakan bagian dari ekosistem di lingkungan, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam membuat AMDAL karena juga akan tersentuh atau terpengaruh oleh setiap perusahaan atau kegiatan. Tujuannya agar masyarakat dapat terlibat dalam pemeriksaan implikasi lingkungan dan izin lingkungan. untuk memastikan:

1. Publik mengetahui rencana organisasi dan/atau tindakan yang secara signifikan akan mempengaruhi lingkungan;
2. Masyarakat dapat memberikan rekomendasi, pandangan, dan/atau komentar mengenai rencana dan/atau prakarsa perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
3. Proses pengambilan keputusan untuk saran tentang kelangsungan hidup atau ketidakmungkinan perusahaan dan/atau kegiatan yang diusulkan yang memiliki dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dapat melibatkan masyarakat;
4. Prosedur izin lingkungan terbuka untuk komentar, rekomendasi, dan/atau reaksi publik;

Tujuan awalnya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang rencana perusahaan dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL. Untuk itu, setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemerakarsa) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut kepada publik sebelum membuat dokumen Terms of Reference (TOR). Ini termasuk uraian kegiatan (uraian rinci tentang rencana kegiatan, lokasi proyek), pada potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dan banyak lagi.

Untuk tujuan kedua adalah agar masyarakat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis baik secara langsung kepada pemerakarsa maupun melalui proses konsultasi publik. Masyarakat dapat



memberikan masukan tentang kondisi lingkungan, berbagai perusahaan, dan/atau kegiatan di sekitar kawasan bisnis yang diusulkan, serta tujuan masyarakat dan evaluasi dampak terhadap lingkungan, melalui penyampaian SPT ini.

Tujuan ketiga adalah untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan mengenai rekomendasi tentang kelangsungan hidup atau ketidakmungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan melalui perwakilan mereka yang duduk di komisi evaluasi AMDAL.

Tujuan keempat berkaitan dengan sistem penilaian Amdal dan mekanisme pemeriksaan UKL-UPL untuk prosedur izin lingkungan. Izin lingkungan akan diterbitkan setelah memperhatikan saran, pendapat, dan jawaban masyarakat (SPT) yang diberikan pada tahap permohonan izin.

Tujuan utama AMDAL adalah untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sambil menurunkan tingkat polusi untuk meminimalkan dampak yang merugikan.

Pemrakarsa, otoritas pemerintah, dan masyarakat adalah tiga pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan AMDAL. Orang atau badan yang mengusulkan suatu rencana kegiatan dan bertugas mengawasi pelaksanaannya adalah pemrakarsa. Sangat penting untuk membedakan antara proses pengambilan keputusan internal dan eksternal jika dilihat dari perspektif pemrakarsa. Pemrakarsa harus memutuskan apakah akan memulai dan melaksanakan rencana kegiatan dalam proses pengambilan

keputusan internal. Ketika rencana kegiatan diajukan ke badan yang tepat untuk disetujui, pemrakarsa harus berurusan dengan proses pengambilan keputusan eksternal.

Pemrakarsa prosedur ini harus diberitahu tentang rencana yang disarankan. Proses pengambilan keputusan harus bersifat internal bagi lembaga yang bersangkutan dan dipisahkan dari struktur organisasinya jika juga berfungsi sebagai pemrakarsa. Badan penanggung jawab dan badan sekutu dapat dibedakan menurut pejabat pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan AMDAL. Menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, instansi yang bertanggung jawab adalah pihak yang berwenang memutuskan suatu proyek layak lingkungan hidup, dengan pengertian bahwa gubernur memiliki kewenangan daerah dan kepala instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan memiliki kewenangan pusat.

Masyarakat Pelaksanaan suatu kegiatan mempengaruhi baik lingkungan sosial maupun lingkungan bio-geofisik. Meningkatnya signifikansi keterlibatan masyarakat dalam kaitannya dengan suatu kegiatan ditunjukkan oleh efek sosial yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi AMDAL harus memasukkan masyarakat sebagai obyek hak dan kewajiban. Selain itu, dengan terlibat, masyarakat akan lebih cenderung menerima pilihan, yang akan mengurangi kemungkinan berkembangnya konflik lingkungan.

Masih banyak kegiatan dan usaha yang tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, seperti kasus pembangunan PT Semen Imasco Asiatic dan PT Bangun Arta. Padahal sudah ada regulasi yang mengatur tujuan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL tersebut. Untuk proses AMDAL, masih banyak masyarakat yang belum diikutsertakan dalam pelaksanaannya, terutama masyarakat yang menentang kegiatan dan usaha tersebut sehingga menimbulkan banyak masalah.

Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Hamdi yang merupakan warga Kecamatan Puger,

Sebagai warga masyarakat Puger, saya tidak ikut membuat AMDAL untuk pengembangan tambang di Distrik Puger karena tiba-tiba ada rencana dan tambang sudah beroperasi. Dan hak pengembangan karena terkena dampak pengembangan pertambangan PT. Itu tidak tertutup oleh semen Imasco Asiatic saya.<sup>49</sup>

Menurut bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Faisal, anggota masyarakat dan pejabat Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, pernyataan tersebut didukung.

Akibat dari kurangnya keterbukaan publik dalam penyusunan AMDAL, prosesnya bagi saya pribadi tidak terlalu jelas. Dan di sana, tanpa mengikuti tata cara penyusunan amdal, masyarakat hanya diberi uang.<sup>50</sup>

Beberapa individu juga percaya bahwa PT. Semen Imasco Asiatic belum menjunjung tinggi hak kesejahteraan karena pengelolaan

<sup>49</sup> Hamdi, *Wawancara*, Jember 12 Oktober 2021

<sup>50</sup> Faisal, *Wawancara*, Jember 12 Oktober 2021

perusahaan budidaya terus merugikan penduduk setempat. Pada hak atas kemakmuran, merupakan hak untuk memiliki demi pertumbuhan diri sendiri dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan, bermasalah. Untuk sebaliknya, sudah ditegaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Klaim bahwa manajemen perusahaan tambang tidak memenuhi hak-hak masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pencemaran Air

Distrik Puger menderita pencemaran air, yang menurut penduduk setempat disebabkan oleh perusahaan pertambangan yang membuang sampah ke sungai terdekat. Seperti penyampaian informasi Bapak Saipul sebagai warga lingkungan Distrik Puger,

Sungguh sobat, pembuatannya berdampak signifikan terhadap pencemaran air setempat. Hal ini terjadi karena limbah dari operasi industri pertambangan dibuang ke sungai sehingga mencemari air. Fakta bahwa sampah dibuang ke sungai, menurut saya sebagai anggota masyarakat, berdampak buruk bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, dan penduduk setempat tidak nyaman dengan polusi pabrik.<sup>51</sup>

Adapun sampah dapat berdampak negatif bagi masyarakat, dan keberadaan sampah ini mengganggu individu. Akibatnya, sungai tercemar. Menurut informasi yang diberikan oleh Pak Hamdi warga Kecamatan Puger,

Limbah yang dihasilkan oleh PT. Operasi Imasco Asiatic Cement dibuang ke sungai. Nampaknya pembuangan sampah dilakukan

---

<sup>51</sup> Saipul, *Wawancara*, Jeber 14 Oktober 2021

pada waktu-waktu tertentu, terutama pada siang hari, ketika anggota masyarakat tidak melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>52</sup>

Informasi yang diberikan oleh Pak Jakfar, seorang warga Distrik

Puger, yang mendukung pernyataan ini,

Sampah seringkali diangkut melalui pipa yang terbuat dari paralon mas sebelum dibuang ke saluran air. Sepertinya sampah biasanya dibuang ke sungai saat air pasang, sehingga sungai tidak terlihat banjir. Tampaknya hal itu dilakukan dengan sengaja secara tidak jelas agar masyarakat luas tidak mengetahuinya. Karena jelas perselisihan akan terulang kembali jika banyak orang yang mengetahui bahwa sampah yang dibuang dibuang ke sungai.<sup>53</sup>

Hal ini semakin didukung dengan pernyataan Ibu Helena yang mengatakan,

Sebagai warga di lingkungan sekitar pabrik, kami sangat khawatir dan resah. Karena pencemaran air yang terkait dengan pabrik memiliki dampak yang luas terhadap penduduk setempat, khususnya mereka yang tinggal di dekatnya, ini menjadi masalah. Agar kita sebagai masyarakat percaya bahwa tidak ada perbandingan antara keuntungan yang ditawarkan pabrik bagi masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan industri.<sup>54</sup>

Dalam hal ini, warga merasa PT Semen Imasco Asiatic tidak memenuhi hak-haknya, salah satunya tidak mencemari air dengan membuang sampah dari manajemen operasi yang mengakibatkan air sungai tercemar.

#### b. Pencemaran Udara

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan perusahaan budidaya perikanan merupakan penyebab pencemaran

<sup>52</sup> Hamdi, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2021

<sup>53</sup> Jakfar, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2021

<sup>54</sup> Helena, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2021

udara yang terjadi di Kabupaten Puger. Menurut Pak Yanto yang mengaku sebagai warga Kecamatan Puger. Lalu dia berkata,

Industri mas merupakan salah satu sumber pencemaran udara di daerah ini. Tidak dapat dipungkiri, Bung, bahwa pabrik berkontribusi terhadap polusi udara. Penduduk setempat merasa sangat dirugikan karena tempat tinggal mereka sangat dekat dengan industri. Hal ini karena polusi tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar industri, seperti area pertanian yang kotor dan sampah pabrik, yang mengancam kesehatan pernapasan. Sejumlah inisiatif telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan ini, salah satunya adalah mengunjungi pabrik agar dapat mengatasi pencemaran yang dihasilkan. Meskipun demikian, kami terus mengungkapkan sudut pandang kami.<sup>55</sup>

Sebagai warga Kecamatan Puger, Ibu Siti Zubaidah juga menekankan hal tersebut. Lalu dia berkata,

Soal polusi memang benar pak mengganggu kenyamanan kita. Belum lagi terkadang mengakibatkan debu tersebar di jalan akibat penambangan. Jelas bahwa industri di sini mencemari udara. Padahal, lokasi pabrik adalah tempat di mana Anda bisa mencium bau reproduksi.<sup>56</sup>

Pengelolaan pertambangan di Kecamatan Puger, menurut warga sekitar, tidak hanya mencemari air, tapi juga udara. Kekaruman berfungsi sebagai lebih banyak bukti untuk ini. Agar masyarakat percaya bahwa hak-haknya belum ditegakkan dan sehubungan dengan keterlibatan masyarakat diabaikan, maka akan terjadi hal-hal terkait pertambangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

<sup>55</sup> Yanto, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2021

<sup>56</sup> Siti Zubaidah, *Wawancara*, Jember 22 November 2021

c. Pencemaran Tanah

Adanya sampah juga dapat mencemari tanah. Dalam hal ini, warga Kecamatan Puger menganggap pengelolaan industri pertambangan telah mencemari tanah di kawasan tersebut, yang mungkin menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak partisipasi masyarakat. berdasarkan diskusi peneliti dengan Ibu Luluk, warga Kecamatan Puger. Lalu dia berkata,

Saya pribadi tidak setuju dengan pendirian PT. Semen Imasco Asiatic dan tambang lainnya, belum lagi rencana ekspansi PT. Semen Imasco Asiatic. PT. Semen Imasco Asiatic harus membenahi beberapa kekurangan, namun pemerintah telah mengizinkan perluasan tersebut. Karena banyak hak anggota masyarakat, seperti hak mereka untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL tambang di Distrik Puger, belum ditegakkan, maka hak yang ada saat ini harus diperbaiki dan diperbaiki sebelum dapat diperluas lebih lanjut.<sup>57</sup>

**b. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan izin lingkungan di Kecamatan Puger.**

Intinya, studi tentang tindakan dan akibatnya dapat ditunjukkan dalam dokumen AMDAL dengan cara yang akurat secara ilmiah. Dengan hubungan yang erat ini, sikap AMDAL sangat penting dalam kegiatan perlindungan preventif ketika melisensikan kegiatan yang sesuai secara ekologis.

Pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengenai tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>57</sup> Luluk, Wawancara, Jember 25 November 2021



(UUPPLH) yang memberikan definisi hukum AMDAL: sebuah analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dikenal juga dengan AMDAL adalah kajian tentang pengaruh penting yang akan ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Informasi ini digunakan untuk membantu membuat keputusan tentang apakah akan mengadopsi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Pada pengertian AMDAL kemudian diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yaitu: pada kajian tentang dampak penting rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL, dalam pandangan Rahmadi, adalah suatu cara atau upaya untuk menilai apakah tindakan yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, atau pemanfaatan sumber daya alam akan berdampak pada lingkungan.

Sebuah masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan AMDAL termasuk masyarakat, sesuai BAB II huruf A Lampiran Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012:

1. Masyarakat yang terkena dampak
2. Masyarakat Pecinta Lingkungan

3. Masyarakat yang terkena dampak dari semua jenis keputusan proses AMDAL

Masing-masing ruang lingkup masyarakat tersebut di atas memiliki penjelasan pada BAB I huruf C Peraturan Menteri yang sama, khususnya:

1. Pada masyarakat di dalam wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak dari perusahaan atau kegiatan yang diusulkan disebut sebagai masyarakat yang terkena dampak; mereka mencakup komunitas yang akan memperoleh keuntungan dari usaha atau kegiatan yang diusulkan dan area yang akan dirugikan..
2. Pada masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak langsung dari suatu perusahaan atau kegiatan yang diusulkan, tetapi masih khawatir akan potensi dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

3. Masyarakat di luar atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak perusahaan dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah masyarakat yang terkena dampak dari segala jenis keputusan yang dibuat selama proses AMDAL..

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan menjadi sangat penting. Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Pelibatan masyarakat dalam

proses AMDAL dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Memberikan informasi yang menyeluruh dan tidak bias;
- b. Kesetaraan posisi di antara para pihak yang terlibat;
- c. Menemukan solusi yang adil dan langsung untuk masalah;
- d. Interaksi, koordinasi, dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terhubung.

Berikut adalah beberapa manfaat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan:

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah Keterlibatan masyarakat dapat memperkaya tubuh pengetahuan tentang topik tertentu yang telah dikumpulkan dari keahlian masyarakat secara keseluruhan maupun dari para profesional yang pandangannya peduli dengan masyarakat. Posisi ini diperlukan untuk memberi tahu pemerintah tentang dampak potensial dari rencana aksi pemerintah yang mungkin memiliki akibat hukum yang berbeda.
- b. Dengan melakukan ini, pemerintah akan dapat mempelajari berbagai kepentingan yang mungkin disentuh oleh langkah ini dan yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Kualitas keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan akan ditingkatkan dengan lebih banyak informasi dan pemahaman tentang isu-isu potensial yang

diperoleh sebagai masukan dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

- c. Untuk membuat penerimaan masyarakat terhadap pilihan menjadi lebih rela Warga negara yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada situasi *fait accompli* cenderung menunjukkan kesiapan dan kemauan yang lebih kuat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah dibuat . Akan tetapi, selama dilakukan pada waktu yang tepat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan konflik di antara anggota masyarakat. Akan tetapi, sebuah pilihan tidak pernah dapat memuaskan semua kepentingan, organisasi, atau individu, tetapi dimungkinkan untuk memperkuat kesiapan publik untuk menerima penilaian pemerintah.
- d. membantu perlindungan hukum Sering kali tidak diperlukan intervensi yudisial jika keputusan akhir dibuat dengan mempertimbangkan keprihatinan yang disuarakan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan. Gugatan pengadilan yang sering terfokus pada perilaku tertentu. Akibatnya, tidak ada kesempatan untuk merekomendasikan dan mempertimbangkan kegiatan alternatif. Di sisi lain, alternatif dapat dan dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan, setidaknya sampai batas tertentu. Jika suatu pilihan memiliki potensi untuk memiliki efek yang

sangat luas, sangat diinginkan bahwa setiap orang yang mungkin terkena dampaknya diberi tahu dan diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan dan keberatan sebelum keputusan dibuat.

- e. Pengambilan keputusan yang demokratis adalah a. Dalam hal keterlibatan publik, terdapat aliran pemikiran yang berpendapat bahwa wakil yang dipilih oleh rakyat dalam bentuk pemerintahan yang representatif juga memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, tidak diperlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk apapun karena wakil rakyat bekerja untuk kepentingan terbaik konstituennya. Dimasukkannya anggota, kelompok, atau organisasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif dalam sistem perwakilan juga disinyalir menimbulkan persoalan legitimasi demokrasi karena tidak dipilih atau diangkat secara demokratis.

Upaya investor dan pelaku bisnis harus melakukan AMDAL untuk memahami dampak potensial dari kegiatan yang diusulkan dan rencana pertumbuhan perusahaan, seperti kebisingan, banjir, polusi limbah, polusi udara, perubahan arus, dan sebagainya. Dengan singkatnya, dokumen AMDAL dapat menyajikan gambaran ilmiah yang transparan tentang investigasi tindakan dan dampak potensial dari kegiatan atau bisnis yang diusulkan. Dalam pengertian ini, posisi AMDAL sangat penting secara strategis untuk upaya melindungi dari bahaya dan untuk melisensikan

kegiatan yang ramah lingkungan. Gambar berikut menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan AMDAL:<sup>58</sup>

Ada tiga langkah dalam penyusunan dokumen AMDAL, seperti yang ditunjukkan pada diagram di sebelah kiri atas. Kerangka acuan (KA), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL), dan rencana pemantauan lingkungan adalah beberapa langkah tersebut.

Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, terdapat beberapa persamaan dengan UU Lingkungan Hidup, antara lain batasan UU Cipta Kerja terhadap jangkauan masyarakat yang harus diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL. Yang pertama adalah pembatasan orang yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan dokumen AMDAL dari mencakup semua masyarakat yang terkena dampak keputusan yang dibuat selama proses AMDAL serta masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terkena dampak dari semua jenis keputusan lain hanya untuk mereka. terkena dampak langsung. Ketentuan batang tubuh RPP PPLH yang membahas masalah-masalah terkait juga mendukung klausul ini.<sup>59</sup>

#### Tabel Perbandingan UU Lingkungan Hidup dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
--	---

<sup>58</sup> Masri, R.M, "Evaluasi AMDAL Pembangunan Gedung 10 Lantai Di Pusat Kota Bandung" (2016), 1.

<sup>59</sup> 2 Jurnal UMM, 193.

Pengelolaan Lingkungan Hidup	
(1) Untuk dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	(1) Pada dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Dalam pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	(2) Dalam penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3) Sebuah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	(3) Sebuah ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.
(4) Pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	(Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26)



Untuk mengenai perbedaan antara mereka yang lingkungannya terkena dampak langsung dan mereka yang lingkungannya terkena dampak tidak langsung, yang secara otomatis tampak bertentangan satu sama lain, seharusnya tidak berdampak pada kualitas partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi semua pihak yang berkepentingan. , khususnya bagi masyarakat. Dalam proses pelibatan publik, setiap kelompok yang terkena dampak langsung atau tidak langsung harus mendapatkan perhatian yang sama. Sebagai perbandingan, di Filipina mensyaratkan sebuah pelaksanaan konsultasi publik mengenai Amdal untuk masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan pemangku kepentingan yang diidentifikasi di lokasi kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Tata Tertib Administrasi DENR No. 30 Tahun 2003. Pada masyarakat yang terkena dampak proyek dibagi menjadi yang terkena dampak langsung dan tidak langsung.

Namun, warga Kelurahan Puger merasa belum terpenuhinya hak-haknya terkait pelaksanaan atau keikutsertaan dalam prosedur AMDAL dan Izin Lingkungan. Pak Yono mengidentifikasi sumber sebagai warga Distrik Puger. Lalu dia berkata,

Saya tidak pernah didekati tentang perkembangan tambang Mas, dan saya juga tidak mengetahui pembuatan Amdal dan Izin Lingkungan dari tambang yang dekat dengan tempat tinggal saya Mas, padahal saya tinggal dekat dengan PT Semen Imasco Asiatic dan perusahaan pertambangan lainnya.<sup>60</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Hasanah. Ia menyatakan bahwa,

---

<sup>60</sup> Yono, *Wawancara*, Jember 21 Desember 2021

Mengenai izin operasi lanjutan ini, Mas, tidak ada transparansi dari pihak PT maupun pihak Desa. Meski tambang berpengaruh signifikan terhadap rumah saya Mas, tidak ada transparansi dari pemerintah atau tambang kepada masyarakat. Apa yang bisa kamu lakukan, Mas?<sup>61</sup>

Menurut temuan wawancara peneliti, banyak masyarakat dalam hal ini kehilangan haknya di perusahaan yang berkelanjutan ini karena keterlibatan masyarakat tidak termasuk dalam operasi bisnis pertambangan PT Semen Imasco Asiatic.

Penyusun AMDAL harus menyelesaikan banyak proses penting sebelum menyerahkan AMDAL, termasuk:<sup>62</sup> pada awalnya dapat mengumpulkan data dan informasi tentang garis dasar lingkungan dan operasi yang diantisipasi. Dengan data yang dimaksud harus sesuai dengan yang tercantum dalam AMDAL KA setelah proyeksi perubahan rona awal lingkungan hidup sebagai akibat rencana usaha/kegiatan, identifikasi dampak penting lingkungan akibat rencana kegiatan, dan evaluasi dampak penting pada lingkungan terkait.

Pertumbuhan regional dan kesejahteraan sosial telah dipengaruhi oleh industrialisasi secara umum. Dampak didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan.

Tindakan ini mungkin bersifat organik, kimia, fisik, atau biologis. Pembangunan umumnya memiliki dampak baik dan buruk. Baik perubahan terencana maupun tak terduga pada masyarakat dapat

<sup>61</sup> Hasanah, *Wawancara*, Jember 22 Desember 2021

<sup>62</sup> Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 200.

dihasilkan dari pembangunan. Perubahan di satu bidang kehidupan seseorang pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Kabupaten Jember yang terletak di Kecamatan Puger memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat sekitar, seiring dengan berkembangnya PT. Semen Imasco Asiatic.

Warga Kecamatan Puger menilai hak-hak masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi akibat pengelolaan industri pertambangan. Sebuah pencemaran tanah, air, dan udara yang terjadi di Distrik Puger, yang membuat beberapa orang percaya bahwa hal itu dapat berdampak pada lingkungan sekitar, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan. hak-hak masyarakat dipengaruhi oleh pengelolaan industri akuakultur. Seperti hak pekerja di PT Semen Imasco Asiatic karena hubungan industrial terjadinya mogok kerja dari masyarakat itu sendiri guna untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan produksi tersebut. Perselisihan tersebut akan menyebabkan menurunnya produktifitas pertambangan.<sup>63</sup> Warga sekitar juga merasa, sesuai dengan keterangan Pak Yunus yang berprofesi sebagai petani,

Petani kecil seperti saya mas, sangat merasakan dampak dari aktivitas pertambangan, khususnya PT Semen Imasco Asiatic. Dampak tersebut antara lain pencemaran tanah, air, dan udara serta saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan turunnya pendapatan kami sebagai petani.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Oktaviani Diah, Tamam Badrut, dkk *Analisis Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) Secara Litigasi maupun Non Litigasi*, Jurnal Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, edisi (30 Agustus 2023), 176-188.

<sup>64</sup> Yunus, *Wawancara*, Jember 25 Desember 2021

Keterangan ini pun diperkuat dengan pernyataan Mas Hendra yang bermata pencarian sebagai petani,

Seketika muncul irigasi dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada petani masyarakat. Sejak itu, Mas, hasil panen kami mulai berkurang. Bahkan kualitas panen menurun, yang juga menyebabkan turunnya harga jual, Mas. Lahan yang digunakan untuk pertanian semakin terkendala akibat pertambangan. Sejak PT Semen Imasco Asiatic ada, lingkungan tempat saya tinggal juga terkena dampaknya. Belum ada bantuan yang diberikan kepada saya, Mas, dari industri pertambangan.<sup>65</sup>

Pada intinya, hal ini berdampak negatif bagi masyarakat. Untuk mengenai pencemaran air sungai yang tercemar akibat pembuangan sampah, membuat petani tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk lahan pertaniannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Mas Hendra yang merupakan salah satu anggota komunitas pertanian di Kecamatan Puger.

Sejak adanya penambangan di Puger Mas, air sungai di Kecamatan Puger mulai tercemar karena banyak tambang yang membuang limbahnya ke sungai, sehingga tidak memungkinkan bagi petani dan warga untuk memanfaatkan air sungai secara efektif. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi warga masyarakat yang mata pencahariannya adalah petani, dan semakin memperparah nasib petani, Mas.<sup>66</sup>

Dalam hal ini, ditentukan bahwa meskipun masyarakat percaya bahwa penambangan memiliki sejumlah efek negatif di Distrik Puger, pada masyarakat yang terkena dampak tidak ikut serta dalam proses penyusunan AMDAL karena tidak ada metode yang efektif untuk melibatkan masyarakat Distrik Puger dalam proses penyusunan AMDAL yang meninggalkan masyarakat tanpa dukungan dari badan usaha terkait.

<sup>65</sup> Hendra, *Wawancara*, Jember 25 Desember 2021

<sup>66</sup> Hendra, *Wawancara*, Jember 25 Desember 2021

Untuk pemodal dan pelaku usaha terlebih dahulu harus membuat AMDAL yang kemudian disampaikan kepada pemerintah yang berwenang sesuai dengan lokasi kegiatan atau usahanya melalui sekretaris Komisi Penilai AMDAL untuk KA yang telah dievaluasi oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi, serta kabupaten dan kota. Secara teknis, membuat AMDAL hampir sama dengan membuat KA di mana Anda harus terlebih dahulu melengkapi kriteria administrasi sebelum tim teknis dapat memeriksa pekerjaan Anda. Tim teknis selanjutnya akan mengirimkan kepada tim Komisi Penilai AMDAL hasil pemeriksaan dokumen AMDAL.

Untuk tim komisi penilai AMDAL akan mengevaluasi metode selanjutnya yaitu besaran dampak yang diketahui. Setelah itu, tentukan signifikansi dampak dengan melakukannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan besaran dampak dengan standar dampak besar yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, analisis bagaimana berbagai dampak tersebut saling terkait satu sama lain. Setelah KA disusun, investor dan pelaku usaha memberikan, menerima, dan mencatat gagasan, pandangan, dan reaksi masyarakat (SPT) yang digunakan Komisi Penilai AMDAL untuk menjalankan kewajibannya. Dapat diharapkan dengan adanya SPT, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan SPT secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada kegiatan/rencana usaha yang akan diselenggarakan. mirip dengan bagaimana pelingkupan dipraktikkan.

Perbedaan utama adalah bahwa investor dan pelaku perusahaan dapat menggunakan konsultasi publik masyarakat saat menerapkan SPT. Untuk mengumpulkan SPT publik, untuk konsultasi publik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berhasil dan efisien. Dengan lokakarya, seminar, FGD (Focus Group Discussion), pertemuan masyarakat, forum dengar pendapat, dialog interaktif, dan metode lainnya dapat digunakan untuk melakukan konsultasi publik. Komunitas yang terkena dampak dan mereka yang diwajibkan oleh peraturan bukanlah satu-satunya peserta konsultasi publik; tokoh masyarakat dan organisasi dengan misi terkait juga muncul.

Saat acara konsultasi publik diadakan, investor dan perwakilan bisnis menginformasikan kepada publik tentang tujuan acara, waktu dan lokasi konsultasi, proses yang akan digunakan publik untuk berpartisipasi, untuk sumber informasi tambahan, dan berbagai tanggapan dan informasi diantisipasi oleh publik.<sup>67</sup> Perwakilan masyarakat dapat dipilih melalui pelibatan publik dan ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari anggota komite evaluasi AMDAL..

Bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik, dipilih dan diangkat perwakilan masyarakat yang akan bertugas di Komisi Penilai AMDAL. Pada perwakilan masyarakat Komisi Penilai AMDAL dipilih berdasarkan proporsi dan berfungsi untuk mencerminkan semua tujuan masyarakat. Suatu ketika surat kuasa atau surat penetapan ditandatangani oleh

---

<sup>67</sup> Daud Silalahi dan Kristanto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, (Bandung: Kemi Media, 2016), 284.

masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik dan berisi kesimpulan dari keputusan yang dibuat oleh perwakilan masyarakat terpilih. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL selanjutnya dapat diberitahukan oleh investor atau pelaku usaha mengenai hasil pencalonan wakil masyarakat sesuai dengan kewenangannya..

Ada dua tanggung jawab perwakilan masyarakat yang dipilih untuk bergabung dengan Komisi Penilai AMDAL. Masyarakat yang terkena dampak pertama-tama harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan secara teratur, dan kemudian tujuan mereka harus diungkapkan dalam pertemuan Komisi Penilai AMDAL. Oleh karena itu, tokoh masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ketika mempertimbangkan tanggung jawab perwakilan masyarakat, WALHI mewakili masyarakat yang terkena dampak dalam situasi saat ini. dimana para pengurus masyarakat terpilih harus gigih mempertahankan hak-haknya guna memajukan daerahnya dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat. Namun, terkadang ada pihak lain yang menyalahgunakan kewenangannya. Orang-orang ini mudah terpengaruh oleh para pelaku bisnis dan investor yang tidak jujur yang ingin mempercepat proses persiapan AMDAL.

Peneliti juga mengamati bahwa pada tahap penyusunan ini pihak yang mendukung kegiatan atau usaha diikutsertakan dalam konsultasi publik dan SPT, sedangkan pihak yang menentang ditiadakan karena dianggap akan menyulitkan pemrakarsa yang dalam hal ini adalah investor. dan



pelaku usaha. Alhasil, ketika disparitas sosial ekonomi terus dibiarkan, kubu-kubu tumbuh di suatu wilayah. Hal ini terlihat di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan. Pihak-pihak yang mendukung kegiatan atau usaha biasanya melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang menentang biasanya melakukannya karena masyarakat khawatir akan dampak dari kegiatan atau usaha yang diusulkan. Dan apalagi jika menyangkut kebaikan umat manusia.

Untuk diperkuat oleh para pelaku korporasi dan investor yang, selama dialog publik, tidak memberikan informasi rinci tentang operasi mereka. Investor dan pelaku korporasi seringkali hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan, tetapi kemungkinan dampaknya jarang didiskusikan dengan publik, bahkan jika dampaknya kadang-kadang dibahas dan pengelolaannya mungkin tidak selalu sejalan dengan keadaan lingkungan. Pada komisi Penilai AMDAL akan mengembalikan dokumen kepada investor dan pelaku usaha untuk diubah jika perwakilan masyarakat di anggotanya tidak setuju atau jika bahan penyusun AMDAL masih kurang atau ditentukan perlu diubah. Setelah dokumen KA dianggap selesai, evaluasi susunan AMDAL tidak boleh lebih dari 75 hari kerja. Dokumen AMDAL pindah ke RKL-RPL jika sudah lengkap.

Pembuatan dokumen AMDAL sama dengan pembuatan dokumen RKL-RPL. Dokumen RKL, bagaimanapun, pada poin ini menjelaskan tindakan yang diambil untuk mencegah, mengendalikan, dan memitigasi konsekuensi lingkungan yang merugikan dari suatu kegiatan atau strategi

bisnis. Rumusan upaya didasarkan pada hasil instruksi dokumen AMDAL. Mengenai tahap RPL, yang terdiri dari makalah yang dibuat untuk memasukkan program pemantauan untuk melacak perubahan yang disebabkan oleh pengaruh kegiatan/rencana bisnis, verifikasi kepatuhan terhadap. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi keakuratan estimasi efek yang digunakan dalam pengamatan AMDAL. Investor dan pelaku usaha dengan aturan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan dan strategi bisnis. Apabila prosedur penyusunan RKL-RPL sudah selesai dan belum ada perbaikan, Komisi Penilai AMDAL akan meninjau dokumen RKL-RPL terakhir.

Temuan penilaian akhir disajikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang sebagai saran. Otoritas kemudian memutuskan apakah lingkungan dapat digunakan sebagai cetak biru untuk suatu kegiatan atau perusahaan. Pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, penetapan kelayakan dilakukan setelah penanam modal atau pelaku usaha mengikuti semua langkah yang diperlukan dan harus menetapkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Paling tidak, landasan perspektif penerbitan pernyataan dan penilaian ketidaklayakan lingkungan hidup terkandung dalam penerbitan keputusan tentang ketidaklayakan lingkungan hidup. Apakah hasil penentuan kelayakan lingkungan dievaluasi dan diperiksa ulang? Apakah masyarakat telah dilibatkan selama seluruh proses penyusunan? Dokumen AMDAL harus dikaji ulang

jika masih kurang partisipasi masyarakat karena hal ini menyebabkan AMDAL tidak efektif secara hukum.

Memberikan justifikasi terhadap suatu kebijakan publik yang diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau debat publik dapat menjadi langkah dalam proses pemeriksaan ulang dokumen AMDAL yang diragukan legalitasnya dengan menggunakan pendekatan demokrasi deliberatif. Artinya, pada pengujian dokumen AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat dapat ditinjau kembali melalui dialog terbuka antara masyarakat, pejabat publik, dan investor/pelaku usaha. Hal ini karena teori demokrasi deliberatif dimaksudkan sebagai penghubung antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau dalam hal ini pemerintah yang berkuasa dengan rakyat dan investor/pelaku usaha terkait.

Akibatnya, untuk masyarakat yang ikut serta dalam proses penyusunan AMDAL sesuai aturan yang berlaku terlindungi jaminan haknya untuk melakukannya, sedangkan masyarakat yang tidak ikut serta masih belum sepenuhnya tercakup dalam persyaratan tersebut.

**c. Akibat hukum jika peran masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Amdal di Kecamatan Puger.**

Untuk karena pada hakekatnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL telah diatur dalam peraturan, maka ketiadaannya hanya dianggap sebagai formalitas yang memerlukan revisi dokumen AMDAL. Peraturan daerah yang mengizinkan partisipasi masyarakat

dalam penyusunan AMDAL mungkin tidak ada di setiap lokasi, seperti di Kabupaten Jember. Namun secara hukum, dikeluarkannya masyarakat dari proses penyusunan AMDAL tidak berdampak pada dokumen AMDAL karena setiap undang-undang masih mendua tentang ketidakikutsertaan masyarakat.

Dokumen AMDAL yang tidak lengkap dapat berdampak memaksa perusahaan dan kegiatan yang sudah mulai berhenti beroperasi untuk diselesaikan, bahkan ketika perusahaan dan kegiatan tersebut menguntungkan dan harus dilanjutkan. Misalnya, maka pertimbangan reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta menurut hemat penulis sangat bermanfaat bagi masa depan masyarakat, namun karena saat itu masyarakat tidak berpartisipasi maka terpaksa ditunda sementara. Pemerintah, yaitu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta.

Pencemaran atau kerusakan lingkungan timbul karena tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL, sama seperti kasus AMDAL PT. MSM/PT TTN Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki beberapa tantangan. Untuk hal ini dapat dilihat bahwa PT. AMDAL MSM/PT TTN tidak dapat digunakan lagi, sehingga harus menyampaikan AMDAL yang telah diperbarui.<sup>68</sup> Hal ini diperparah lagi dengan kontroversi di lingkungan sekitar atas pencemaran di Teluk Buyat,

---

<sup>68</sup> Daud Silalahi dan Kristanto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, 97.

yang membuat Gubernur Sulut mengambil sikap bahwa kegiatan atau perusahaan tersebut layak diperlakukan demikian dan harus diperhatikan. Surat Keputusan Kelayakan AMDAL juga tidak dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada PT. MSM/PT TTN telah membuat AMDAL lagi.<sup>69</sup> Masyarakat sangat menyadari keadaan dan keadaan lingkungan sekitarnya, khususnya keadaan wilayah rencana kegiatan/usaha, sehingga masih banyak lagi dampak negatif jika tidak mengikutsertakan masyarakat.

Pada kenyataannya, tidak akan ada akibat hukum apapun jika masyarakat tidak terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, tetapi mereka akan kehilangan hak dan cacat prosedur. Pada prinsip partisipatif yang gagasan intinya adalah masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat juga memperkuat peran masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Hak-hak masyarakat diperhitungkan saat membuat dokumen AMDAL jika dicakup oleh hak-hak lain; jika tidak, mereka dilindungi oleh hak-hak sosial fundamental. Pada hak-hak dasar sosial menyerupai hak atas lingkungan yang layak dengan secara aktif menjaga dan memelihara lingkungan.<sup>70</sup> Dapat ditekankan bahwa prinsip partisipatif, jika diterapkan dengan benar, akan menghasilkan dokumen AMDAL yang baik. Hal ini didasarkan pada hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam keikutsertaannya

---

<sup>69</sup> Daud Silalahi dan Kristanto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, 99.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 142.

dalam pembuatan dokumen AMDAL. Pada masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan tata cara penyusunan AMDAL juga dapat melalui penyampaian SPT dan konsultasi publik untuk menjadi anggota komisi penilai AMDAL dimana harus ada transparansi, efektifitas, akuntabilitas, dan kualitas dalam melakukan proses penyusunannya. AMDAL. Hal ini didasarkan pada hak dan prinsip partisipatif yang dibahas di atas.

Untuk transparansi dalam konteks ini mengacu pada keterbukaan informasi dan informasi tentang rencana kegiatan atau bisnis. Pasal 68 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mematuhi ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku lingkungan hidup.

Investor dan pelaku usaha wajib memenuhi komitmen ini dengan baik. Dapat terbukti dalam produk hukum bahwa masyarakat diharuskan untuk ikut serta dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, maka terjadi ketimpangan hukum apabila dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak diperoleh hak-hak masyarakat atau dengan kata lain cara lain, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL.

Sebuah implementasi penulis, yang didasarkan pada diskusi dengan mereka yang akan terkena dampak di Pantai Paseban, isi aturan

lingkungan sebenarnya berbeda. Ketika ada permasalahan pertambangan di Jember, khususnya tambang batugamping di Kabupaten Puger beberapa tahun yang lalu dimana keterlibatan masyarakat sangat minim, maka penulis melakukan wawancara. Masyarakat secara keseluruhan menentang pertambangan karena akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menjadi faktor utamanya.

Tetapi pelaku bisnis dan investor tidak benar-benar mengomunikasikannya secara memadai. PLT Bupati Jember tetap mendukung pertambangan meski sebelumnya mengetahui mayoritas warga kota menentang. Akibat kurangnya keterbukaan informasi, masyarakat di Kecamatan Puger tidak mendapatkan haknya secara layak. Selain itu, tidak ada peraturan daerah atau perintah dari bupati yang menentukan di mana rencana bisnis atau kegiatan lain yang memerlukan sertifikasi AMDAL dapat dilakukan.

Sekalipun wilayah dan tata ruang Kabupaten Jember telah dipetakan, informasi tersebut tidak digunakan untuk menentukan legal atau tidaknya suatu kegiatan atau gagasan usaha. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan tema yang sama: diperlukan pengaturan lebih lanjut karena tidak ada masukan masyarakat dalam pembuatan dokumen AMDAL dan karena tidak ada konsekuensi terkait dengan kepastian hukum atau tindak lanjut. Seperti yang bisa diamati, ada saja konsekuensi pelanggaran izin lingkungan; undang-undang pelanggaran sanksi untuk



pelaksanaan proses penyusunan AMDAL tanpa mengikutsertakan masyarakat masih kurang.

Penelaahan yang lebih mendalam terhadap UUPPLH menunjukkan bahwa baik sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 maupun sanksi pidana yang tercakup dalam Pasal 109–112 tidak mengatur pelanggaran sanksi akibat penyusunan amdal tanpa partisipasi masyarakat. Konsep premium remedium hanya digunakan dalam Pasal 109–112 karena hukuman yang dijatuhkan tidak seberat batas atas KUHP. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi keruh, terutama dalam hal penyampaian putusan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Masyarakat tidak terlindung dari ketertinggalan proses penyusunan AMDAL baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun keputusan bupati atau walikota. Akibatnya, mereka kekurangan kerangka hukum atau jaminan hukum untuk menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kerangka peraturan yang berkaitan dengan penalti atau hukuman pada investor atau pelaku korporasi yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

Para pejabat pemerintah (menteri, gubernur, dan bupati/walikota), yang penulis kutuk dalam hal ini, serta pelaku usaha dan penanam modal harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Padahal, bukan hanya regulasi yang perlu diubah atau diperbaiki. Investor dan pelaku korporasi harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan

AMDAL dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat khususnya yang akan terkena dampak. Semua peraturan untuk membuat AMDAL juga harus diikuti oleh investor dan pelaku usaha. Aparatur pemerintah (menteri, gubernur, dan bupati/walikota) wajib mengawal dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dan menurut Pasal 62 UUPPLH, (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah menciptakan sistem informasi lingkungan hidup untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, dan (3) sistem informasi lingkungan harus tersedia untuk umum.

Menurut tesis artikel tersebut, pemerintah yang sah diharuskan untuk memberi tahu masyarakat tentang tindakan yang direncanakan dan perusahaan. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak mengawasi kegiatan atau usaha yang direncanakan, serta kegagalan investor dan pelaku usaha untuk mengikuti protokol yang telah ditetapkan, dapat berakibat hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

Kejadian hukum lain yang perlu mendapat akibat hukum adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Ada banyak orang beranggapan bahwa akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh undang-undang atas suatu peristiwa. Namun, jika kita melihat lebih

dekat, kita menemukan bahwa banyak kejadian hukum memiliki konsekuensi hukum bahkan ketika hukum tidak mengaturnya secara eksplisit. Salah satunya adalah peristiwa dikecualikannya masyarakat dari proses penyusunan AMDAL.

Tujuan hukum tercapai ketika hak-hak komunitas dilindungi secara hukum. Warga Distrik Puger yang bermukim di sekitar lokasi tambang belum semuanya mencapai kemakmuran. Semacam keadilan dalam masyarakat adalah pembelaan hak-hak individu. Kebutuhan setiap orang untuk menyadari dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pelestarian hak-hak masyarakat telah tumbuh baik di kalangan individu maupun bisnis. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang disertai perlakuan yang adil dan merata di hadapan hukum, menurut Pasal 28D UUD 1945.

Dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi keterlibatan dan hak masyarakat belum sepenuhnya terwujud, yaitu melalui pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap operasional pengelolaan usaha pertambangan di Kecamatan Puger. Warga Distrik Puger dilindungi oleh pengawasan, yang merupakan perlindungan hukum preventif yang ditawarkan oleh pemerintah. Pengawasan pemerintah sangat penting untuk memahami tindakan yang diambil oleh industri pertambangan untuk melawan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap degradasi lingkungan. Oleh karena itu, setiap operasi pertambangan harus terlebih dahulu menyusun dan menyiapkan dokumen

untuk berbagai jenis operasi atau kegiatan yang memerlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta deklarasi kemampuan mereka untuk mengelola dan memantau lingkungan dengan partisipasi mereka yang akan secara langsung atau terkena dampak tidak langsung. Menurut sepengetahuan Pak Hadi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Lalu dia berkata,

Perusahaan berkewajiban untuk memproses permohonan AMDAL dan izin lingkungan secara transparan kepada mereka yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dan memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL; Biasanya, mereka yang memiliki AMDAL juga memiliki izin lingkungan. Izin pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemantauan harus dilakukan sesuai dengan surat-surat, yang berarti bahwa dokumen tersebut harus memuat kewajiban bagaimana mereka mengelola dan memantau lingkungannya. Untuk administrasinya, ada matriks. Mereka diminta untuk mengimplementasikan dokumen tersebut. Jika tidak ada SPPL karena hanya untuk usaha kecil, kami meminta laporan pelaksanaan setiap enam bulan sekali terutama untuk AMDAL dan UKL-UPL. Jangan tanya sejauh itu. Dijelaskan secara mendalam dalam makalah, mulai dari dampak apa saja, tahapan terjadinya, aksi-aksi yang muncul, bagaimana penanganannya, dan bagaimana memantau semuanya.<sup>71</sup>

Badan Lingkungan Hidup wajib mengawasi pemilihan individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan persyaratan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. Namun untuk menilai tingkat kesesuaian penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, dengan pengawasan lingkungan merupakan tugas yang dilakukan secara langsung atau tidak

---

<sup>71</sup> Hadi, *Wawancara*, Jember 17 Februari 2022

langsung oleh pejabat pengawas lingkungan. Upaya untuk memastikan derajat pengaturannya, pengawasan harus dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan. Menurut Bapak Hadi, Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, katanya,

Beberapa supervisor yang bekerja sama dengan kami langsung turun ke lapangan, sementara yang lain tidak. Faktor pertama adalah ketersediaan anggaran, diikuti oleh ketersediaan sumber daya manusia, dan seterusnya. Jadi kami akan memberikan kepada mereka yang akan segera terjun ke lapangan karena kami memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Oleh karena itu, jika anggaran terbatas, kami akan memprioritaskan pengaduan sebelum melakukan pengawasan. Jika ada masalah, kami langsung turun tangan untuk mengawasi baik keluhan maupun situasinya. Soalnya kita hanya ada 2 (dua) orang 3 direktur departemen yang bertugas melakukan supervisi. Ya, kami melakukan pengawasan rutin melalui pemantauan tanpa turun ke lapangan jika tidak ada keluhan. Ya, sejauh mungkin. Karena jumlah kendaraan yang beroperasi sangat terbatas, hanya ada 1 (satu). Bergantian, itu digunakan di semua sektor. Oleh karena itu, selain kuantitas, kualitas, dan infrastruktur yang disebutkan sebelumnya, terdapat sejumlah kekurangan dalam situasi ini. Atau, lebih sedikit bantuan. Kami benar-benar meminta mobil yang lebih berfungsi, tetapi belum ada yang datang.<sup>72</sup>

Pada pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup sangat penting sebagai pendekatan taktis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengawasan langsung dan tidak langsung berada di bawah pengawasan langsung pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Pemerintah desa juga terlibat dalam proses pengawasan untuk menangani keluhan masyarakat yang ada masalah. Menurut informasi yang diberikan

<sup>72</sup> Hadi, *Wawancara*, Jember 17 Februari 2022

oleh Bapak Hadi yang merupakan Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,

Yang penting kami terhubung dengan kecamatan ketika kami menerima pengaduan. Setelah itu, kami bekerja sama dengan daerah tersebut. Tangani dulu daerahnya, baru kalau daerah itu tidak mampu mengelolanya baru kita turun tangan. Biasanya musyawarahnya seperti ini gan, maunya apa, maunya apa kalau daerah yang menanganinya dimediasi. Jika kesepakatan telah dibuat, itu menandakan bahwa kami tidak perlu terlibat karena masalah yang kami laporkan sudah diperbaiki atau belum. Kami sering diundang oleh kabupaten jika tidak dapat ditangani. Kami sering mengikuti rapat internal dengan dunia usaha, kelurahan, dan kelurahan, terutama yang berhubungan dengan aduan mas. Nantinya dibuat kompromi antara apa yang diinginkan pelapor, subjek pengaduan, dan kami sebagai mediator. Masalahnya telah diselesaikan selama tidak ada yang mengeluh. Selain itu, istilah "perusahaan" masih diucapkan "tambeng" (sebagaimana adanya), dan seringkali lebih banyak keberatan masyarakat. dan biasanya Camat dan lainnya berinteraksi dengan kami. Jika korporasi benar-benar tidak mampu memenuhi komitmennya, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan menjalankan tugasnya terkait dengan hak-hak masyarakat. Jika dia terus membangkang, maka dia harus dihentikan sampai dia mematuhi aturan. Dan diklat kecamatan mas itu yang mampu. Sebelum mereka dapat melanjutkan operasi, mereka harus menyelesaikannya terlebih dahulu sampai semuanya telah ditangani.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta dokumen jenis usaha atau kegiatan yang diperlukan untuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, harus dibuat. Yang berkaitan dengan dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam pengawasan langsung mengharuskan pengawas mengunjungi lokasi secara fisik untuk melakukan pemeriksaan,

<sup>73</sup> Hadi, *Wawancara*, Jember 17 Februari 2022



sedangkan pengawasan tidak langsung hanya melibatkan pengawas Dinas Lingkungan Hidup yang menerima laporan dari perusahaan setiap enam bulan sekali. Pengaduan masyarakat diprioritaskan dalam melakukan pengawasan. Dinas Lingkungan mendelegasikan kekuasaan kepada sub-distrik untuk mengatasi masalah tersebut pada awalnya jika ada keberatan publik. Jika Anda masih tidak dapat menemukan solusi, Dinas Lingkungan akan bertindak sebagai mediator Anda dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak terkait. Operasi komersial perusahaan akan ditangguhkan pada awalnya sampai semuanya selesai dan ditangani jika kesepakatan telah tercapai dan perusahaan tidak memenuhi komitmennya terhadap masalah publik. Deklarasi Pak Zainal sebagai sekretaris Distrik Puger membuktikan hal tersebut. Dia telah menyatakan:

Masyarakat sering mengadu ke Desa Mas Baru atau kelurahan secara langsung. Keluhan seperti itu dimediasi. Karena ada penutupan saluran irigasi ke daerah pertanian pada saat itu, mediasi di masa lalu meminta normalisasi. Masyarakat terus menyerukan pemulihan saluran normal pada saat itu; mediasi massa telah menghasilkan saluran itu. Bisa datang dari berbagai pihak, antara lain yang diwakili oleh pengairan, pertanian, dinas lingkungan hidup, muspika, dan pihak terkait lainnya yang hadir dalam mediasi. Upaya mediasi desa saat itu gagal menemukan solusi, sehingga dinaikkan ke tingkat kecamatan. Akhirnya, disepakati sejumlah kelompok dan warga bahwa PT akan mengelola normalisasi dan bertanggung jawab atas irigasi dan saluran sampah. Jadi, tentu dengan itu dilakukan pemantauan PT. Karena sampah pada akhirnya akan mempengaruhi lingkungan, kami menengahi segala kekhawatiran dan bekerja untuk mencari solusi antara PT dan lingkungan sekitar.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pembuatan AMDAL, khususnya dalam suatu peristiwa hukum yang dapat

<sup>74</sup> Zainal, *Wawanara*, Jember 23 Februari 2022



menimbulkan akibat hukum, dapat mengajukan permohonan kepada PTUN agar AMDAL yang berwenang dicabut atau diubah. Majelis hakim selanjutnya akan menuntut agar investor dan pelaku usaha mengubah AMDAL mereka, meminta pemerintah yang tepat untuk mencabutnya, dan memaksa mereka untuk menilai AMDAL yang telah diberikan. Pada dokumen AMDAL yang telah selesai juga harus diubah untuk memperhitungkan tahapan-tahapan di mana pelaku usaha/investor lalai mengikuti protokol yang baik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dengan mengubah UUPPLH yang mengatur tentang substansi penyusunan dokumen AMDAL tanpa melibatkan masyarakat, serta menambahkan sanksi bagi investor dan pelaku usaha yang tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Investor atau pelaku usaha harus mengkaji strategi atau kegiatan sejak awal jika masyarakat tidak diikutsertakan sejak awal. Jika SPT atau komisi AMDAL terlibat, maka AMDAL direvisi dari sudut pandang SPT atau komisi AMDAL. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dokumen AMDAL kegiatan/rencana bisnis sebelumnya selama proses persiapan AMDAL.

Menurut temuan observasi peneliti, wawancara, dan dokumentasi, upaya pihak Pemerintah Daerah, pada kecamatan, dan di desa untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya perlindungan hukum preventif berupa pelaksanaan izin lingkungan sebagai kontrol pengelolaan

lingkungan kehidupan kegiatan dan pengawasan oleh Departemen Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan usaha pertambangan, didasarkan pada hasil kegiatan tersebut. Namun dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember masih belum efektif dan belum maksimal karena kurangnya kualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketika ada keluhan atau pengaduan masyarakat, upaya mediasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan memuaskan kedua belah pihak. Karena PT. Semen Imasco Asiatic menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan secara tepat waktu, perlindungan hukum yang represif belum ditegakkan. Oleh karena itu, upayakan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan lingkungan melalui mediasi. Untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan PT. Imasco Asiatic Cement, diharapkan PT. Semen Imasco Asiatic dapat memenuhi komitmennya terkait dengan penegakan hak-hak masyarakat melalui upaya mediasi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Peneliti mengacu pada kesimpulan yang diambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sambil melaporkan temuan studi. Selain itu, mengacu pada penekanan penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut, maka peneliti akan membahas temuan lapangan dan membandingkannya dengan kajian teoritis yang telah ditelaah pada bab sebelumnya :

**a. Fakta Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL di Kecamatan Puger.**

Menurut informasi yang dihimpun dari hasil penelitian, kurangnya transparansi dari pihak terkait kepada masyarakat menyebabkan pengelolaan usaha budidaya tidak dapat menegakkan hak-hak masyarakat yang ditunjukkan dengan pencemaran lingkungan dan keberadaan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh perkembangan industri pertambangan.

Untuk mengendalikan operasi komersial yang berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan AMDAL dan Izin Lingkungan sangat penting.

Pembuangan sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang meliputi pencemaran tanah, air, dan udara. Di Distrik Puger, yang dekat dengan tambang, degradasi lingkungan kanal dari saluran irigasi bukan satu-satunya masalah. Oleh karena itu, masyarakat dalam hal ini menetapkan adanya pencemaran lingkungan dan saluran irigasi yang dijadikan sebagai tolak ukur bahwa usaha pertambangan belum menjunjung tinggi hak-hak masyarakat seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan masyarakat, dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Lingkungan Hidup.

Untuk merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, berbagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“UU Cipta Kerja”). Penurunan besar keterlibatan publik merupakan salah satu dampak dari perubahan UU No 32 Tahun 2009 Amandemen No 1 atas UU Cipta Kerja. Setidaknya beberapa indikator berikut menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat: pengurangan jumlah pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam pembuatan AMDAL, penghapusan Komisi Penilai AMDAL sebuah forum untuk masukan publik dalam penilaian AMDAL penggunaan bahasa yang “relevan” dalam proses penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT), dan hilangnya kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan dibatasinya hak akses informasi. Dan kewajiban perusahaan tambang terhadap hak masyarakat yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan. Adanya oknum yang tidak terlibat dalam pembuatan AMDAL dan izin lingkungan serta pencemaran lingkungan yang terus berlangsung menjadi bukti akan hal tersebut. Selain itu, ada persepsi masyarakat bahwa industri pertambangan tidak menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.

**b. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan di Kecamatan Puger.**

Masyarakat Puger membahas kelebihan dan kekurangan proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang tidak jelas dan tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Hal ini disebabkan fakta bahwa itu memiliki efek menguntungkan dan buruk. Namun, penduduk setempat percaya bahwa pengaruh tersebut lebih merugikan mereka. dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial pengelolaan perusahaan pertambangan terhadap perwujudan hak-hak warga Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kehadiran industri pertambangan meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja lokal, namun karena dampak yang kurang baik, masyarakat memandang hal tersebut tidak adil. karena hanya sedikit penduduk setempat yang percaya ekonomi mereka cukup kuat.

**c. Akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan**

Perlindungan hukum dalam penelitian ini, terdapat penelitian hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif berupa penyelenggaraan perizinan lingkungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan perizinan lingkungan sebagai pengendalian aktivitas usaha pertambangan. Terkait pengawasan DLH masih belum efektif dan maksimal dikarenakan kurangnya kualitas dan SDM. Sedangkan perlindungan hukum secara represif berupa sanksi administratif seperti

teguran tertulis yang kemudian dilakukan mediasi sehingga dapat meminimalisir problematika yang terjadi, juga berupa paksaan pemerintah yang menghentikan sementara kegiatan serta pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan tidak memnuhi kewajiban izin PPLH sesuai dengan pasal 76 ayat 2 UUPPLH.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Rahmadi, Amdal adalah upaya atau strategi untuk menentukan apakah pengelolaan sumber daya, penggunaan, atau kebijakan pemerintah lainnya akan berpengaruh terhadap lingkungan. Pada masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan AMDAL termasuk masyarakat, sesuai BAB II huruf A Lampiran Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012:

1. Masyarakat terkena dampak
2. Masyarakat pemerhati lingkungan
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

PT. Semen Imasco Asiatic yang tidak transparansi dalam pembentukan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan telah merengut hak-hak masyarakat seperti hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak masyarakat untuk berpendapat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Imasco Asiatic yang tidak transparan dalam pembentukan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan



sehingga merengut hak-hak masyarakat menimbulkan berbagai dampak diantaranya dampak lingkungan dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak lingkungan yang sangat memiliki kedudukan penting atas terjadinya pro kontra yang terjadi di Kecamatan Puger, karena dengan adanya kerusakan terhadap lingkungan hak-hak masyarakat Kecamatan Puger tidak terpenuhi karena banyak menimbulkan dampak negatif, seperti sungai yang tercemar, polusi udara dll.

2. Meskipun implikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku masih sangat minim, namun perlindungan hukum terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL telah menjamin hak-hak mereka. Namun, masih belum adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, serta tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berimplikasi pada tuntutan hukum yang diajukan ke PTUN. Fakta pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Imasco. Asiatic terhadap hak-hak masyarakat yaitu berupa kerusakan lingkungan. Pencemaran disebabkan dengan adanya pembuangan limbah dan uap yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang terjadi di Kecamatan Puger. Pencemaran Lingkungan dapat menjadi tolak ukur bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Semen Imasco Asiatic telah merenggut hak-hak masyarakat seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Dalam hal ini juga PT. Semen Imasco Asiatic telah melakukan pelanggaran

terhadap keterlibatan masyarakat dalam perumusan AMDAL dan Izin Lingkungan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Lingkungan Hidup. Dikarenakan tidak adanya peran masyarakat yang terdampak dan kurangnya transparansi antara pihak tambang dengan masyarakat terdampak.

Dampak pelanggaran hak-hak masyarakat yang di sebabkan oleh aktivitas PT. Semen Imasco Asiatic berupa dampak lingkungan, dampak ekonomi dan dampak sosial. Eksistensi PT. Semen Imasco Asiatic memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat berupa salah satunya mengurangi angka pengangguran. Namun, hal tersebut tidak setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan, karena hanya segelintir warga yang dapat merasakan dampak positif tersebut. Sedangkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan sekitar seperti sungai dipemukiman masyarakat tercemar, kesehatan masyarakat menjadi terganggu, menyebabkan polusi udara, kualitas air dan tanah pemukiman penduduk buruk serta merusak ekosistem alami. salah satu penyebabnya disebabkan oleh pembuangan limbah dari hasil kegiatan usaha pertambangan yg dialirkan ke sungai pada saat air pasang. Hal ini juga jadi pemicu karena kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat. Mengacu pada UU No.32 Tahun 1999 tentang PPLH hal ini tidak dibenarkan, karena pelaku usaha memiliki kewajiban untuk transparansi dalam memberikan informasi

terkait PPLH, salah satunya seperti pembuangan limbah yang dialirkan ke sungai pemukiman warga.

3. Perlindungan hukum dalam penelitian ini, terdapat penelitian hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif berupa penyelenggaraan perizinan lingkungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan perizinan lingkungan sebagai pengendalian aktivitas usaha pertambangan. Terkait pengawasan DLH masih belum efektif dan maksimal dikarenakan kurangnya kualitas dan SDM. Sedangkan perlindungan hukum secara represif berupa sanksi administratif seperti teguran tertulis yang kemudian dilakukan mediasi sehingga dapat meminimalisir problematika yang terjadi, juga berupa paksaan pemerintah yang menghentikan sementara kegiatan serta pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan tidak memnuhi kewajiban izin PPLH sesuai dengan pasal 76 ayat 2 UUPPLH.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan di atas penulis memeberikan saran yaitu:

1. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai dan mengenali masalah sosial, pemerintah dan pihak pertambangan yang menangani keterlibatan masyarakat harus terlibat dan transparan dalam pembuatan dokumen AMDAL di Kecamatan Puger.
2. Perlu ditambahkan rincian peraturan perlindungan masyarakat yang tidak tercakup dalam AMDAL ke dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan di Puger Daerah. Adanya arahan dari pemerintah pusat untuk mewajibkan perda tentang tanggung jawab pelaku usaha/investor untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di setiap kabupaten/kota. Arahan tersebut memuat substansi konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.

3. Dokumen AMDAL harus dikaji agar partisipasi masyarakat dalam pembuatannya dapat dilakukan dengan benar dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Puger. Sebab, ketiadaan masukan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas. Untuk memastikan bahwa tidak hanya ditingkatkan dengan prinsip partisipatif tetapi juga hak sosial, peran masyarakat, yang partisipasinya tidak termasuk dalam penyusunan AMDAL, harus lebih diperjelas dengan substansi peraturan perundang-undangan.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Puger, diharapkan selalu menjaga hubungan baik dengan PT. Semen Imasco Asiatic sehingga terjalin kerjasama agar dapat memperoleh keuntungan diantara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifandi, M Imam, Asiati, Dr. Pengantar AMDAL dan Perspektif Islam, Pekanbaru: UR Press, 2019.
- Damanuari, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Fathoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah, Andi. Penegak Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Inna, Yuriko. Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Jember: Lentera Hukum, 2017.
- Irianto, Koes, Ekologi Kesehatan (Health Ecology), Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Terbitan 1,2,3. Lindung, Yoyakarta: Deepublish, 2015.
- Makara, Mohammad Taufiq. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2006.
- Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Djambatan 2003.
- Nazar, Moh. Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Neolaka, Amas, Kesadaran Lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Santosa, Kuku, Pengantar Ilmu Lingkungan, Semarang: UPT UNNES Press, 2004.
- Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan, Jakarta: Panjuran Alam, 2008.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D; Bandung: Al-Fabeta, 2011.
- Suwandra, I Wayan. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Bali: NilaCakra Publishing House, 2018.
- Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulis Karya Ilmiah, Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Zoer'anini Djamal Irwan, Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas, Dan Lingkungan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992

### B. Jurnal

- Badrut Tamam dkk, Analisis Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) Secara Litigasi maupun Non Litigasi, Jurnal: Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, 2023.
- Christie, Yosef Anata, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas Pembangunan Perumahan, Vol. 2, No. 11, 2013.
- Efendi, A'an. Asas-Asas Umum Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal: Universitas Jember, 2011.

Hardijasoemantri, Koesnadi. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada UNIVERSITY Press, 1999.

Kornelius Benuf, Muhmmad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 Juni, 2020.

Suryani, Nani. *Mengenai AMDAL dan Izin Lingkungan*, Jurnal: Universitas Longlabuana, 2009.

Wahidmurni, *Pemaparan Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

#### **C. Skripsi**

Ramadhan, Mustafa Kemal. *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak di Kota Semarang*, 2015.

#### **D. Tesis**

Kharisma, Sulistyowati. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota*, Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

Rudini, Fransmini Ora. *Implementasi Keterlibatan Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012*, Tesis: Universitas Tanjungpura, 2019.

Sunarto. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*, Tesis: Program Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

#### **E. Karya Ilmiah**

Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.

#### **F. Undang-Undang**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2017.

Undang-Undang AMDAL.

UU No.32 Tahun 1999 tentang PPLH

#### **G. Internet**

Id.m Wikipedia org>wiki>Analisis, 2020.

KBBI Online, 2010



**LAMPIRAN 1****Pernyataan Keaslian Tulisan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohammad Ainun Najib**  
NIM : **S20173022**  
Prodi/Jurusan : **Hukum Tata Negara/Hukum Islam**  
Fakultas : **Syariah**  
Institusi : **UIN KHAS Jember**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan AMDAL Pada Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan di Kecamatan Puger” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Desember 2022  
Bahwa yang menyatakan



**Mohammad Ainun Najib**  
NIM. S20173022



## LAMPIRAN 2


 MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Obyek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Perumusan AMDAL Pada Masyarakat yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Puger	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL?</li> <li>2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan?</li> <li>3. Bagaimana akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL?</li> </ol>	<p>Masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember</p> <p>Dampak Usaha Pertambangan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL</p> <p>Akibat dan Perlindungan hukum</p>	<p>Pendekatan <i>sosial legal research</i></p>	<p>Negara Hukum</p> <p>Perlindungan Hukum</p> <p>Tinjauan Umum Usaha Pertambangan</p> <p>Penegakan Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL</p>	<p>Penelitian Yuridis Sosiologis, hukum empiris</p>	<p>Terpenuhinya hak-hak partisipasi atau peran serta masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember.</p>

## LAMPIRAN 3

## JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Paraf
1.	12 Oktober 2021	Silaturahmi dan konfirmasi surat izin penelitian di PT. Semen Imasco Asiatic	Bapak Agus	
2.	12 Oktober 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Hamdi, SH	
3.	12 Oktober 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Faisal	
4.	14 Oktober 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Saipul	
5.	14 Oktober 2021	Wawancara dengan Warga dan Pokmas Kecamatan Puger	Bapak Lukman	
6.	15 Oktober 2021	Wawancara dengan Warga Kecamatan Puger	Ibu Helena S,Pd	
7.	15 Oktober 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Yanto	
8.	22 November 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Ibu Siti Zubaidah	
9.	25 November 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Ibu Luluk	

10.	21 Desember 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Yono	
11.	22 Desember 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Ibu Hasanah	
12.	25 Desember 2021	Wawancara dengan warga Kecamatan Puger	Bapak Yunus	
13.	25 Desember 2021	Wawancara dengan Warga Kecamatan Puger	Bapak Hendra	
14.	15 Februari 2022	Silaturahmi, konfirmasi surat izin penelitian, dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Ibu Agus Hartatik, S.Sos	
15.	17 Februari 2022	Silaturahmi, konfirmasi surat izin penelitian, dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bapak Hadi S.H	



## LAMPIRAN 4

### PEDOMAN PENELITIAN

#### A. Pedoman Observasi

1. Observasi lokasi atau tempat Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Mengamati aktivitas usaha pertambangan PT. Semen Imasco Asiatic
3. Mengamati kondisi warga masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
4. Mengamati pengawasan pihak desa dan kecamatan terhadap aktivitas PT. Semen Imasco Asiatic.

#### B. Pedoman Wawancara.

1. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL.
  - a. Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL di usaha pertambangan Kecamatan Puger khususnya di PT. Semen Imasco Asiatic.
2. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kecamatan Puger.

- a. Bagaimana respon Dinas Lingkungan Hidup, pihak desa atau kecamatan terhadap kurangnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan Izin Lingkungan di Masyarakat Kecamatan Puger.
  - b. Bagaimana jika implementasi peran masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dan Izin Lingkungan di .usaha Pertambangan Kecamatan Puger.
3. Akibat Hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL
- a. Bagaimana akibat hukum jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL.

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Deskripsi Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
2. Sejarah singkat usaha pertambangan PT. Semen Imasco Asiatic.
3. Visi dan Misi PT. Semen Imasco Asiatic
4. Proses Pertambangan di PT. Semen Imasco Asiatic
5. Data-data yang berkenaan dengan bentuk peran serta masyarakat, implementasi peraturan menteri negara lingkungan hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, akibat dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat jika tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL.

## LAMPIRAN 5

### DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



1.1 Kondisi Lingkungan PT Semen Imasco Asiatic








1.2 Dokumentasi dengan narasumber warga dan POKMAS Kecamatan Puger



1.3 Dokumentasi dengan pihak PT. Semen Imaso Asiatic



1.5 Dokumentasi dengan narasumber pengawas Dinas Lingkungan Hidup



1.6 Dokumentasi legalitas izin lingkungan PT Semen Imasco Asiatic.






1.7 Dokumentasi dengan narasumber Warga Petani



1.8 Dokumentasi dengan pihak Keamatan Puger




1.7 Dokumentasi legalitas perizinan usaha PT Semen Imasco Asiatic



## LAMPIRAN 6

### SURAT IZIN PENELITIAN KECAMATAN PUGER

  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN PUGER**  
Jl. Pantai No.93 Telp. 0336 - 721447 Puger Kode Pos. 68164

---

Puger, 18 Juni 2021

Nomor : 072 / ~~233~~ / 35.09.08 / 2021  
Sifat : Penting

Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian


K e p a d a  
Yth. 1 Sdr.Kepala Desa Puger Wetan  
2. Sdr.Kepala Desa Puger Kulon

Di -  
**PUGER**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor 072/780/415/2021 Tanggal 14- 06- 2021, perihal sebagaimana pada pokok surat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapatnya Saudara memberikan bantuan fasilitas tempat dan atau data seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud, kepada :

Nama / NIM : **MOHAMMAD AINUN NAJIB / 520173022**  
Instansi : Institut Agama Islam Jember Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember  
Keperluan : Mengadakan penelitian Skripsi dengan Judul : "Implementasi peran serta masyarakat dalam perumusan AMDAL pada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.  
Lokasi : Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember  
Waktu kegiatan : Bulan Juni 2021 s/d selesai


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
**ZEMAL ARIFIN**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19681004 199003 1 009

**Tembusan :**  
Yth. Sdr. 1. Yang Bersangkutan  
2. Arsip

## LAMPIRAN 7

### SURAT IZIN PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 IAIN JEMBER	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005, Web: <a href="http://www.fs.yariah.iain-jember.ac.id">www.fs.yariah.iain-jember.ac.id</a> , email: <a href="mailto:fs.iainjember@gmail.com">fs.iainjember@gmail.com</a>
--	--

---


Nomor	: B-1271/ In.20/ 4.a/ PP.00.5/01/2021	5 Januari 2021
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mohammad Ainun Najib
NIM	: S20173022
Semester	: VII
Prodi	: Hukum Tata Negara
JudulSkripsi	: Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan Amdal pada Masyarakat yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Muhammad Faisol**

## LAMPIRAN 8

## SURAT REKOMENDASI

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Camat Puger Kab. Jember  
 di - JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 072/780/415/2021

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 14 Juni 2021 Nomor : B-1270/In.20/4.a/PP.00.5/06/2021 perihal Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Mohammad Ainun Najib / S20173022  
 Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember  
 Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember  
 Keperluan : Mengadakan penelitian Skripsi dengan judul :  
 "Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan AMDAL pada Masyarakat Yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Puger Kab. Jember"  
 Lokasi : Kantor Kecamatan Puger Kabupaten Jember  
 Waktu Kegiatan : Juni 2021 s/d Selesai


Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang berlaku
4. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 14-06-2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER**


  
**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :  
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;  
 2. Yang Bersangkutan.



## LAMPIRAN 9

### SURAT PERSETUJUAN PERIZINAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>          Jalan Supriadi No. 52 ☎ (0331) 540007 Fax (0331) 540787 - JEMBER</p>	
Jember, 16 Juni 2020	
Kepada	
Nomor : 900/ MO /35.09.319/2021	Yth. Dekan Instintut Agama Islam
Sifat : Penting	Negeri Jember
Lampiran :	di-
Perihal : <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	<b>JEMBER</b>


Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah Nomor : B-1271/In.20/4.a/PP.00.05/01/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menyetujui dan menerima kegiatan tersebut .

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

1. Nama	: Mohammad Ainun Najib
NIM	: S20173022
Prodi	: Hukum Tata Negara

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JEMBER

  
**EKO HERU SUNARSO, MM**  
 NIP. 19630214 199202 1 003

## LAMPIRAN 10

### SURAT SELESAI PENELITIAN

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepada Bapak Camat Kecamatan Puger Kabupaten Jember menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Ainun Najib  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 05 Oktober 1998  
NIM : S20173022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kecamatan Puger Kabupaten Jember guna untuk menulis tugas akhir skripsi dengan judul "Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perumusan Amdal Pada Masyarakat Yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Jember, 25 Oktober 2022

Kepala Kecamatan



## LAMPIRAN 11

### BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Ainun Najib  
 NIM : S20173022  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Oktober 1998  
 Alamat : Dusun Krajan I RT 001 RW  
 014 Desa Puger Kulon,  
 Kecamatan Puger, Kabupaten  
 Jember.

#### Riwayat Pendidikan:

1. TK Dewi Masyitoh Puger Kulon (2003-2005)
2. SDN Puger Kulon 02 (2005-2011)
3. SMP Negeri 01 Puger (2011-2014)
4. SMA Ibrahimy 01 Sukorejo Situbondo (2014-2017)
5. UIN KHAS Jember (2017-2022)

#### Pengalaman Organisasi:

1. Rumah Zakat
2. Relawan Nusantara Jember
3. IPNU-IPPNU Pimpinan Anak Cabang Puger
4. PT Melia Sehat Sejahtera
5. Ikmass Jember
6. Paradiso Outbond